



**PENGARUH KESADARAN, KEPATUHAN DAN PERAN PENGAWASAN  
WAJIB PAJAK TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK  
(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor  
Pelayanan Pajak Pratama Jember)**

**SKRIPSI**

Oleh  
**LAILATUS SYUKRIYAH**  
**NIM 140810301230**

**PROGRAM STUDI STRATA 1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**



**PENGARUH KESADARAN, KEPATUHAN DAN PERAN PENGAWASAN  
WAJIB PAJAK TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK  
(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor  
Pelayanan Pajak Pratama Jember)**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana

Oleh  
**LAILATUS SYUKRIYAH**  
**NIM 140810301230**

**PROGRAM STUDI STRATA 1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**

## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan Ridho dan Rahmat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan dapat bernilai sebagai ibadah.
2. Ibu Hulyatul Lailik dan Abd. Kadir Basik yang selalu mendampingi dan memberikan semangat serta do'a yang tiada henti.
3. Kakak-Kakakku Uswatun Hasanah, Misbahul Munir, dan Shofiatur Rahmah yang selalu memotivasi dan memberi nasehat.
4. Dosen Pembimbing saya, Drs. Djoko Supatmoko, MM, Ak, CA. dan Ibu Novi Wulandari Widiyanti, SE, M.Acc&Fin, Ak, CA.
5. Almamaterku tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

## MOTO

Banyak kata mutiara yang dapat dituliskan sebagai motto hidup, setiap individu punya cara tersendiri dalam mengukir jalan hidupnya, skenarionya dibuat dengan langkah kaki penuh arti mengarungi hidup tetapi bagi saya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Artinya: “*Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang*”

(*Q.S Al-Fatihah: 1*)<sup>1</sup>

Adalah kalimat terindah dalam memulai suatu langkah dalam hidup.

(Lailatus Syukriyah)

Jalani Hidup dengan Sebaik Mungkin, Seindah Mungkin, dan Selalu Ingat Akan

Tujuan dari Kehidupan

(Lailatus Syukriyah)

---

<sup>1</sup> Al-Qur’an Terjemah & Tajwid. (Jawa barat: Sygma Creative Media Corp., 2014, Halaman 1).

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lailatus Syukriyah

NIM : 140810301230

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Pengaruh Kesadaran, Kepatuhan Dan Peran Pengawasan Wajib Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan ari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Juni 2018  
Yang Menyatakan,

Lailatus Syukriyah  
NIM 140810301230

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran, Kepatuhan Dan Peran Pengawasan Wajib Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember)

Nama Mahasiswa : Lailatus Syukriyah

NIM : 140810301230

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 25 Mei 2018

Yang Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Djoko Supatmoko, MM, Ak, CA.    Novi Wulandari W., SE, M.Acc&Fin, Ak, CA.

NIP. 19550227 198403 1001

NIP. 19801127 200501 2003

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1-Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, SE, M.Si, Ak, CA.

NIP. 19780927 200112 1002

**SKRIPSI**

**PENGARUH KESADARAN, KEPATUHAN DAN PERAN PENGAWASAN  
WAJIB PAJAK TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK  
(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Jember)**

Oleh

**Lailatus Syukriyah**

**NIM 140810301230**

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Djoko Supatmoko, MM, Ak, CA.

Dosem Pembimbing Anggota : Novi Wulandari W., SE, M.Acc&Fin, Ak, CA.

**PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI**

**PENGARUH KESADARAN, KEPATUHAN DAN PERAN PENGAWASAN  
WAJIB PAJAK TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK  
(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Jember)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Lailatus Syukriyah

NIM : 140810301230

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

25 Juni 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisni Universitas Jember.

**Susunan Panitia Penguji**

Ketua : (.....)  
NIP.  
Sekretaris : (.....)  
NIP.  
Anggota : (.....)  
NIP.

Mengetahui/Menyetujui  
Universitas Jember  
Dekan

Dr. Muhammad Miqdad, S.E, M.M, Ak,CA.  
NIP. 19710727 199512 1 001

**Lailatus Syukriyah**

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember*

Pengaruh Kesadaran, Kepatuhan Dan Peran Pengawasan Wajib Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kesadaran, kepatuhan dan peran pengawasan Wajib Pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak. Adanya peningkatan penerimaan pada sektor pajak masih belum diimbangi dengan tercapainya target dari realisasi pajak yang ditetapkan. Belum tercapainya target yang ditetapkan juga dipengaruhi oleh minimnya kesadaran, kepatuhan Wajib Pajak serta pengawasan yang masih belum tegas dilakukan oleh aparatur pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember yang berjumlah 180,673 Orang. Penetapan ukuran sampel dilakukan dengan rumus *Slovin* yang didapatkan sejumlah 100 orang responden. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan *incidental sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data primer. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji hipotesis dengan metode regresi linier berganda yaitu uji F, uji t dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif kesadaran Wajib Pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak serta terdapat pengaruh positif kepatuhan Wajib Pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak. Sedangkan variabel pengawasan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak.

**Kata Kunci:** Kesadaran, Kepatuhan, Pengawasan Wajib Pajak, Peningkatan Penerimaan Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi.

**Lailatus Syukriyah**

*Accounting Department, Faculty Of Economic and Business, Jember University*

*The Effect Of Awareness, Compliance And The Role Of Taxpayer Supervisory  
On Improvement Of Tax Receivables (Case Study On Individual Taxpayer  
In Pratama Tax Office Jember)*

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of awareness, compliance and the role of taxpayer supervisory on improvement of tax receivables. The increase in revenue in the tax sector has not been matched by the achievement of the targets of the tax realization. Not reaching the target set is also influenced by the lack of awareness, taxpayer compliance and supervision that is still not firmly done by the tax apparatus. Population in this research is Individual Taxpayer at Tax Office Pratama Jember which amounted to 180,673 Persons. Determination of sample size was done by Slovin formula which got 100 respondents. The sampling technique of this research use incidental sampling. Data collection techniques were done by distributing questionnaires to obtain primary data. Data analysis method in this research use descriptive statistics, data quality test, classical assumption test, hypothesis test with multiple linear regression method that is F test, t test and coefficient of determination. The results showed that there is a positive influence of taxpayer awareness on Improvement Of Tax Receivables and there is a positive effect of taxpayer compliance to Improvement Of Tax Receivables. While the taxpayer supervision variable does not affect on Improvement Of Tax Receivables.*

***Keywords: Awareness, Compliance, Taxpayer Supervisory, Improvement Of Tax Receivables, Individual Taxpayer.***

## RINGKASAN

**“PENGARUH KESADARAN, KEPATUHAN DAN PERAN PENGAWASAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember)”**. Lailatus Syukriyah, 140810301230; 2018; 101 Halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling terbesar. Dimana pajak dapat berkontribusi  $\pm 70\%$  dari sumber penerimaan negara. Menjadi sumber penerimaan negara yang paling dominan, maka berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dan aparatur pajak untuk meningkatkan penerimaan di sektor pajak. Tidak hanya sekedar meningkatkan namun dapat melampaui target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan guna memudahkan dan memberikan fasilitas terbaik untuk Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban dan melaksanakan haknya. Untuk mempermudah Wajib Pajak segala upaya ditempuh oleh pemerintah guna tercapainya target perpajakan tersebut. Penerimaan di sektor pajak beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan namun pencapaian ini masih belum mencapai target realisasi pajak yang ditetapkan. Untuk mencapai target tersebut, selain upaya dari pemerintah untuk memudahkan Wajib Pajak, adanya kesadaran dan kepatuhan juga menjadi faktor pendorong untuk tercapainya peningkatan dari penerimaan pajak. Selain dengan kesadaran dan kepatuhan, adanya pengawasan yang tegas kepada Wajib Pajak juga dapat dilakukan sebagai sarana pemantauan perilaku Wajib Pajak.

Apabila Wajib Pajak mempunyai kesadaran pajak dalam dirinya, dan patuh terhadap hal-hal yang diwajibkan kepada dirinya perihal perpajakan maka hal ini akan mendorong Wajib Pajak tersebut menjalankan segala suatu hal berkaitan dengan perpajakan dengan sebaik mungkin. Dan apabila juga terdapat pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pajak dengan tegas maka *control* terhadap intensitas perilaku dapat terpantau. Oleh karena itu dengan adanya kesadaran, kepatuhan dan pengawasan

yang dilakukan oleh aparat pajak dapat memberikan pengaruh terdorongnya seorang Wajib Pajak melakukan kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kesadaran, kepatuhan dan peran pengawasan Wajib Pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Populasi penelitian ini sebanyak 180,673 Wajib Pajak Orang Pribadi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember. Penetapan ukuran sampel menggunakan rumus *Slovin* dan teknik sampel yang digunakan yakni *incidental sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner untuk mendapatkan data primer. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan dibantu alat analisis *SPSS 16*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif kesadaran Wajib Pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak serta terdapat pengaruh positif kepatuhan Wajib Pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak. Sedangkan untuk pengawasan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap peningkatan di sektor penerimaan pajak.

## PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Kesadaran, Kepatuhan Dan Peran Pengawasan Wajib Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Muhammad Miqdad, SE, MM, Ak, CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Dr. Yosefa Sayekti, M.Com, Ak, CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Dr. Agung Budi Sulistiyo, SE, M.Si, Ak, CA. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi;
4. Kartika, SE, M.Si, Ak, CA. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Drs. Djoko Supatmoko, MM, Ak, CA. selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan, arahan dan motivasi hingga skripsi ini selesai;
6. Novi Wulandari W., SE, M.Acc&Fin, Ak, CA. selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Akuntansi yang telah memberikan ilmu mengenai akuntansi;
8. Seluruh staf dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi;

9. Bapak dan Ibu responden serta semua pihak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember yang telah bersedia meluangkan waktu guna pengambilan sampel dan pengumpulan data pada proses penelitian yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
10. Teman yang selalu ada, yang selalu memberikan dukungan, do'a, perhatian, nasehat dan bantuan ide dan jalan keluar permasalahan yang ditemukan dalam skripsi (Euis Trisna Kurniawati, Salsabila Sonia, Riski Fitriani R.D, Sofianis, Siti Nurainul Jannah);
11. Teman – Teman KKN yang selalu memberi dukungan semangat agar cepat menyelesaikan skripsi (Haqiqi, Mas Kharis, Dharma, Noval, Khipiti, Indri, Rizka, Bella, Santi);
12. Terimakasih untuk teman UKM Kelompok Studi Penelitian Ekonomi (KSPE): Putri, Sonia, Rudy, Amry, Fendi, Home, Arfin, Wahyudi, Dian, Heny, Bella, Iir;
13. Teman – teman seperjuangan Akuntansi 2014 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memberikan warna dalam proses perkuliahan dan membantu dalam terselesainya skripsi ini serta memberi semangat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, seperti ketidaksempurnaan pada diri manusia. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jember, 19 Juni 2018

Penulis

DAFTAR ISI

COVER .....	i
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ii
HALAMAN MOTO .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
HALAMAN PEMBIMBING .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
RINGKASAN .....	x
PRAKATA.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR BAGAN.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>11</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian .....</b>	<b>13</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
<b>2.1 Landasan Teori.....</b>	<b>15</b>
2.1.1 Teori Aksi Beralasan (Theory of Reasoned Action).....	15
2.1.2 Teori Atribusi (Attribution Theory) .....	15
2.1.3 Theory of Planned Behavior .....	17
2.1.4 Pajak.....	18


2.1.5	Subjek Pajak.....	21
2.1.6	Kesadaran Wajib Pajak .....	23
2.1.7	Kepatuhan Wajib Pajak.....	25
2.1.8	Pengawasan Wajib Pajak .....	28
2.1.9	Penerimaan Pajak .....	31
<b>2.2</b>	<b>Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>33</b>
<b>2.3</b>	<b>Kerangka Pemikiran .....</b>	<b>41</b>
<b>2.4</b>	<b>Perumusan Hipotesis.....</b>	<b>42</b>
2.4.1	Pengaruh Kesadaran terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak .....	42
2.4.2	Pengaruh Kepatuhan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak .....	44
2.4.3	Pengaruh Pengawasan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak.....	45
<b>BAB 3.</b>	<b>METEDOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
<b>3.1</b>	<b>Jenis dan Ruang Lingkup Penelitian.....</b>	<b>47</b>
<b>3.2</b>	<b>Jenis dan Sumber Data .....</b>	<b>47</b>
<b>3.3</b>	<b>Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>48</b>
<b>3.4</b>	<b>Populasi dan Sampel .....</b>	<b>48</b>
<b>3.5</b>	<b>Operasional Variabel .....</b>	<b>49</b>
3.5.1	Variabel Dependen .....	49
3.5.2	Variabel Independen.....	50
<b>3.6</b>	<b>Metode Analisis Data .....</b>	<b>53</b>
3.6.1	Metode Statistik Deskriptif.....	54
3.6.2	Uji Kualitas Data .....	54
3.6.3	Uji Asumsi Klasik.....	55
a.	Uji Normalitas.....	56
b.	Uji Heteroskedastisitas .....	56
c.	Uji Multikolinearitas.....	57
3.6.3	Uji Hipotesis .....	58
a.	Uji $R^2$ (Koefisien Determinasi).....	58
b.	Uji F-Statistik.....	58
c.	Uji t-Statistik.....	59

3.7 Kerangka Pemecahan Masalah.....	60
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>61</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	61
4.1.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember .....	61
a. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember .....	61
b. Tugas dan Fungsi KPP Pratama.....	63
c. Struktur Organisasi .....	64
4.1.2 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	66
4.1.3 Statistik Deskriptif .....	68
4.1.4 Uji Kualitas Data.....	70
a. Uji Validitas .....	70
b. Uji Reliabilitas .....	73
4.1.5 Hasil Pengujian Asumsi Klasik.....	74
a. Uji Normalitas.....	74
b. Uji Heteroskedastisitas .....	75
c. Uji Multikolinieritas .....	77
4.1.6 Analisis Data Hasil Pengujian Hipotesis .....	78
a. Pengujian Hasil Regresi Linier Berganda.....	78
b. Koefisien Determinasi .....	80
c. Hasil Uji F (Model).....	81
d. Hasil Uji t.....	82
4.2 Pembahasan .....	84
4.2.1 Pengaruh Kesadaran Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak .....	84
4.2.2 Pengaruh Kepatuhan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak.....	86
4.2.3 Pengaruh Pengawasan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak .....	88
<b>BAB 5. PENUTUP.....</b>	<b>91</b>
5.1 Kesimpulan .....	91
5.2 Keterbatasan .....	92
5.3 Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Negara .....	1
Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak Wilayah Jember .....	11
Tabel 2.1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu .....	39
Tabel 3.1 Skala Likert .....	48
Tabel 3.2 Data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama di Wilayah Jember .....	49
Tabel 3.3 Skala Likert .....	50
Tabel 3.4 Skala Likert .....	51
Tabel 3.5 Skala Likert .....	52
Tabel 3.6 Skala Likert .....	53
Tabel 4.1 Analisis Pengembalian Keusioner .....	66
Tabel 4.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	67
Tabel 4.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia Responden .....	67
Tabel 4.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan Responden .....	68
Tabel 4.5 Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	69
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas .....	71
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas .....	71
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas .....	72
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas .....	73
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas .....	74
Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas .....	75
Tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	76
Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinieritas .....	77
Tabel 4.14 Hasil Uji Regresi Linier Berganda .....	78

Tabel 4.15 Hasil Koefisien Determinasi .....	80
Tabel 4.16 Hasil Uji F.....	81
Tabel 4.17 Hasil Uji t.....	82
Tabel 4.18 Hasil Uji t.....	83




**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Pendapatan dan Kontribusi Pajak Terhadap Pendapatan Negara.....	2
Gambar 1.2 Usulan Awal Dan Kesepakatan Penerimaan Pajak 2018.....	3
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	42
Gambar 4.1 Grafik Normalitas Probability Plot .....	75
Gambar 4.2 Grafik Scatterplot .....	76
Gambar 4.3 Grafik Scatterplot (Uji glejser).....	77

**DAFTAR BAGAN**

Bagan 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah .....	60
Bagan 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Jember .....	64



**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. KUESIONER PENELITIAN
- Lampiran 2. JAWABAN RESPONDEN
- Lampiran 3. KARAKTERISTIK RESPONDEN
- Lampiran 4. STATISTIK DESKRIPTIF
- Lampiran 5. HASIL UJI VALIDITAS
- Lampiran 6. HASIL UJI RELIABILITAS
- Lampiran 7. HASIL UJI NORMALITAS DATA (*Kolmogorov Smirnov*)
- Lampiran 8. HASIL UJI NORMALITAS DATA (*Normalitas Probability Plot*)
- Lampiran 9. UJI HETEROSKEDASTISITAS (*Grafik Sactterplot*)
- Lampiran 10. UJI HETEROSKEDASTISITAS (*Uji Glejser*)
- Lampiran 11. UJI MULTIKOLINIERITAS
- Lampiran 12. KOEFISIEN DETERMINASI
- Lampiran 13. Uji F
- Lampiran 14. Uji t

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi Negara. Sumber pendapatan tersebut digunakan sebagai pendanaan untuk pembangunan nasional ataupun sebagai dana pengeluaran pemerintah guna kepentingan kesejahteraan nasional. Dengan berarti jika sumber pendanaan tersebut telah terpenuhi maka pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Sumber pendapatan negara bukan berarti hanya berasal dari pajak saja melainkan terdapat beberapa sumber yang akan dijadikan sebagai pemenuhan pendanaan. Dari beberapa sumber pendanaan tersebut pajak merupakan sumber yang lebih diprioritaskan oleh pemerintah untuk ditingkatkan. Hal tersebut disebabkan pajak merupakan sumber yang mendominasi dari penerimaan negara dan bisa dibuktikan dengan besarnya kontribusi pajak terhadap penerimaan negara yaitu sebesar  $\pm 70\%$  ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).


Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah) Tahun 2013-2017

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak	Hibah	Total
2013	1.077.306,70	354.751,90	6.832,50	1.438.891,10
2014	1.146.865,80	398.590,50	5.034,50	1.550.490,80
2015	1.240.418,86	255.628,48	11.973,04	1.508.020,37
2016	1.539.166,20	245.083,60	1.975,20	1.786.225,00
2017	1.495.893,80	240.362,90	1.372,70	1.737.692,40

Sumber: ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Pada tahun 2016 penerimaan pajak berkontribusi sebesar 82,72 persen dari total pendapatan penerimaan pemerintah yang mencapai Rp 1.551,78 triliun. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 1.283,6 triliun atau sekitar 83,4 persen dari target APBN 2016 sebesar Rp 1.539,17 triliun. Realisasi ini lebih rendah dari yang ditargetkan dalam APBN 2016 sebesar 86,2 persen. Dalam APBN 2017,

penerimaan pajak ditargetkan berkontribusi sebesar 85,6 persen atau sekitar Rp 1.498,9 triliun dari total pendapatan Rp 1.750,3 triliun. Untuk penerimaan negara bukan pajak akan ditargetkan sebesar 14,3 persen ([www.databoks.katadata.co.id](http://www.databoks.katadata.co.id)).



Gambar 1.1 Pendapatan dan Kontribusi Pajak Terhadap Pendapatan Negara.

Pada tahun 2017, Realisasi Pajak memang masih dibawah dari target yang telah ditetapkan. Namun bukan berarti merupakan suatu pencapaian yang tidak baik pula. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak pada tahun 2017 mencapai Rp 1.147,5 triliun atau 89,4 % dari target yang sebesar Rp 1.283,6 triliun. Meski realisasi ini masih dibawah 90 % namun menjadi kepuasan bagi pencapaian pajak, hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada saat konferensi pers terkait dengan Perkembangan Ekonomi Makro dan Realisasi APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2017 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa 02 Januari 2018. Penerimaan perpajakan pada tahun 2017 mencapai Rp 1.339,8 triliun atau 91% dari APBN-P. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, penerimaan pajak pada tahun 2017

naik sebesar 2,6 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni tahun 2016. Jika mengecualikan dari program pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang berlangsung sejak Juli 2016 sampai Maret 2017, maka penerimaan pajak tercatat tumbuh 12,4 %. Pada tahun 2015 hanya (tumbuh) 8,2 % dan 2016 dengan adanya *tax amnesty* tumbuh 3,6 %. ([www.databoks.katadata.co.id](http://www.databoks.katadata.co.id)).

Memasuki tahun 2018, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat menaikkan pagu penerimaan pajak 2018 sebesar Rp 8,72 triliun (0,54 %) menjadi Rp 1.618,09 triliun dari perencanaan awal Rp 1.609,37 triliun. Penerimaan pajak ini naik 9,87 persen dari APBN 2017 yang hanya sebesar Rp 1.472,69 triliun ([www.databoks.katadata.co.id](http://www.databoks.katadata.co.id)). Hal ini tentunya telah dipertimbangkan oleh pemerintah dan menjadi pekerjaan yang siap digencar oleh pemerintah mengingat bahwa penerimaan pajak selama ini masih dibawah dari target yang telah ditetapkan.



Gambar 1.2 Usulan Awal Dan Kesepakatan Penerimaan Pajak 2018.

Dalam mewujudkan peningkatan penerimaan pajak, beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Dalam Hardiningsih (2011) dijelaskan bahwa Direktorat Jendral Pajak memiliki beberapa cara dalam meningkatkan angka penerimaan pajak yaitu dengan dilakukannya usaha *ekstensifikasi* dan *intensifikasi pajak*. Dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak nomor SE-06/PJ.9/2001 usaha *ekstensifikasi* dilakukan dengan cara menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek

pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP), sedangkan usaha *intensifikasi* dilakukan melalui optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek pajak serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan *ekstensifikasi* Wajib Pajak (Susherdianto, 2014).

Pemerintah dan juga Direktorat Jendral Pajak telah membuat berbagai alternatif cara dalam upaya peningkatan penerimaan pajak. Dalam Kariyoto (2011) dijelaskan untuk mengantisipasi permasalahan mengenai kepatuhan Wajib Pajak dilakukan upaya reformasi perpajakan. Dimana reformasi perpajakan ini diperlukan guna memungkinkan sistem perpajakan mengikuti perkembangan terbaru aktivitas bisnis dan pola penghindaraan pajak yang semakin canggih (Syakura dan Baridwan, 2014).

Reformasi di bidang perpajakan diawali dengan perubahan pada sistem perpajakan yang diberlakukan di Indonesia dari *withholding system* menjadi *self assesment system* (SAS) pada tahun 1983 (Syakura dan Baridwan, 2014). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fikriningrum (2012), dijelaskan upaya peningkatan penerimaan pajak melalui reformasi pajak bertujuan agar sistem perpajakan lebih sederhana. Reformasi ini mencakup tarif pajak, penghasilan tidak kena pajak dan sistem pemungutan pajak (Susherdianto, 2014). Adanya sistem perpajakan *self assessment system* ini memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajak terutangya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu dilakukan juga suatu layanan dengan memanfaatkan teknologi yang dimulai pada tahun 2006 sebagai upaya memodernisasi perpajakan. Sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih mudah dan juga praktis bagi Wajib Pajak. Modernisasi sistem perpajakan ini dilakukan dengan membentuk suatu struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan layanan dengan membentuk *account representative* dan *complaint centre* untuk menampung keberatan dari Wajib Pajak (Rahayu dan Ita, 2009). Modernisasi ini juga diterapkan dalam penggunaan sistem yang berbasis *e-system* seperti *e-Registration*, *e-Filling*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *e-Payment*, *e-Counseling*, *Taxpayer's Account*, *Drop Box* (Susherdianto, 2014). Selain langkah-

langkah diatas, DJP juga melakukan sosialisasi peduli pajak, pengembangan bank data dan *Single Identification Number* serta langkah-langkah lainnya yang dikembangkan sebagai upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak (Sarunan, 2015). Adanya upaya-upaya tersebut dilakukan sebagai pengimbang dari dinamisnya lingkungan manusia.

Dinamisnya lingkungan manusia menuntut reformasi perpajakan dilakukan untuk mengimbangi perubahan-perubahan aspek dilingkungan masyarakat. Dikarenakan seiring dengan perubahan-perubahan tersebut juga terdapat permasalahan kompleks yang terus berkembang. Hal ini juga dipantau oleh pihak perpajakan sehingga basis pajak dapat diperluas dan penerimaan pajak dapat diberlakukan dengan optimal dan sesuai dengan asas keadilan serta perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu diterapkan berbagai cara yang dibentuk oleh pemerintah dan DJP bertujuan untuk memberikan pelayanan prima bagi Wajib Pajak. Dengan dilakukannya pelayanan prima maka diharapkan dapat tercipta persepsi positif yang membentuk ketaatan Wajib Pajak.

Adanya berbagai cara yang dilakukan oleh pemerintah dan DJP dalam meningkatkan penerimaan pajak juga harus diseimbangkan dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak yang dituntut cukup tinggi pula. Adanya pelayanan-pelayanan diatas bukan berarti menjadi gambaran bahwa Wajib Pajak telah memberikan timbal balik optimal dalam pembayaran pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pancawati Hardiningsih (2011) dijelaskan bahwa masih rendahnya kemauan dalam pembayaran pajak disebabkan oleh minimnya pemahaman Wajib Pajak mengenai manfaat yang dihasilkan oleh pembayaran pajak. Jika dilihat memang pembayaran pajak oleh Wajib Pajak tidak dikembalikan secara langsung, melainkan dalam bentuk pembangunan berkelanjutan serta pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk menunjang kelangsungan pembangunan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Tetapi manfaat tersebut pada umumnya masih tidak diketahui oleh masyarakat yang masih awam akan manfaat perpajakan itu sendiri.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Waluyo (2013) dijelaskan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang bersifat dapat dipaksakan)

dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Susherdianto, 2014). Adanya pengertian “yang bersifat dapat dipaksakan” seharusnya menjadi pemahaman bahwa pajak merupakan hal yang wajib dilakukan oleh masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak.

Namun seiring terjalannya komunikasi yang memadai antara petugas perpajakan dengan masyarakat, pemahaman informasi mengenai perpajakan diharapkan bertambah dan akan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak itu sendiri sehingga memberikan efek peningkatan penerimaan pajak. Kesadaran merupakan dasar penting yang harus ada dalam diri Wajib Pajak sehingga memunculkan sikap sukarela terhadap hal-hal yang diberlakukan dalam perpajakan. Sedangkan kepatuhan merupakan suatu tindakan melaksanakan kewajiban dan memenuhi haknya, apabila dikaitkan dengan perpajakan maka hal ini berarti Wajib Pajak harus melakukan kewajibannya dan memenuhi haknya terkait perpajakan mengingat bahwa pajak bersifat wajib dilaksanakan bagi seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak. Oleh karena itu masih dilakukan berbagai upaya agar kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak dapat meningkat dan berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting dalam realisasi jumlah peningkatan penerimaan pajak. Pada kenyataan yang terdapat di Indonesia memang kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak harus lebih ditingkatkan dikarenakan masih terdapat beberapa perilaku yang dikatakan tidak taat dalam perpajakan misalkan Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT-nya sesuai dengan perhitungan sebenarnya. Tidak sedikit juga kasus Wajib Pajak yang tidak mau membayarkan pajak terutangnya tepat pada waktu yang ditetapkan. Kasus lainnya yakni masih terdapat pula Wajib Pajak potensial yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak aktual. Hal ini memberikan gambaran bahwa kesadaran dan kepatuhan terhadap pembayaran pajak perlu untuk ditingkatkan. Indikasi rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, tingkat pengembalian SPT, *tax ratio*, dan *tax gap* (Laksono dan Ardiyanto, 2011 dalam

Syakura dan Baridwan, 2014). Besarnya potensi penerimaan pajak yang hilang diakibatkan adanya ketidakpatuhan membayar pajak dan banyaknya praktek-praktek penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan pengelakan pajak (*tax evasion*) ([www.infobanknews.com](http://www.infobanknews.com) dalam Susherdianto, 2014).

Upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak juga gencar dilakukan oleh pemerintah namun dibutuhkan kesadaran sendiri oleh Wajib Pajak akan pentingnya pembayaran pajak tersebut. Fitriani (2011) menjelaskan bahwa suatu target pajak dapat tercapai, perlu ditumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Susherdianto, 2014). Oleh karena itu perlu dibangun *mindset* positif terkait perpajakan dalam diri Wajib Pajak. Bukan hanya diberikan pemahaman bagaimana sistem pembayaran pajak semata melainkan memperluas dengan memberikan pemahaman akan pentingnya pajak. Hal ini mendorong munculnya kesadaran dan kepatuhan yang ada dalam diri Wajib Pajak itu sendiri.

Berkaitan dengan upaya peningkatan penerimaan pajak, pelayanan yang prima dibutuhkan untuk membangun suatu kondisi timbal balik positif antara Wajib Pajak dan Petugas Pelayanan Pajak. Pelayanan prima yang diberikan juga meliputi banyak hal, diantaranya dilakukan suatu pengawasan kepada Wajib Pajak. Pemberian pengawasan kepada Wajib Pajak merupakan suatu *control* terhadap pola perilaku dari Wajib Pajak. Dengan adanya pengawasan maka dapat membantu petugas pajak untuk mengetahui seberapa taat Wajib Pajak itu sendiri. Adanya pengawasan memiliki peran yang sangat penting dan akan mempengaruhi perilaku Wajib Pajak. Dilakukannya pengawasan yang tegas oleh pihak perpajakan terhadap Wajib Pajak akan mendorong Wajib Pajak untuk lebih memotivasi dirinya agar taat terhadap perpajakan. Pengawasan yang dilakukan dapat menciptakan suatu kedisiplinan dikarenakan memunculkan suatu perasaan diawasi dan mendorong rasa takut akan melakukan suatu pelanggaran yang akan merugikan bagi dirinya sendiri.

Penelitian adanya kesadaran dan kepatuhan dilakukan oleh Ardiani Ika Sulistyawati, *et al.* (2012) dengan judul pengaruh kesadaran Wajib Pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kinerja penerimaan pajak (studi kasus

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari). Dalam penelitian ini dihasilkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, pelayanan perpajakan, kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak. Hal ini berarti bahwa semakin banyak masyarakat yang tahu akan pentingnya pajak dan mau membayar pajak, semakin bagus pelayanan yang diberikan oleh instansi pajak, serta kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak maka akan semakin baik pula kinerja penerimaan pajak. Penelitian ini mempunyai hasil yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryadi (2006) dalam Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011). Adanya pelayanan prima yang diberikan oleh petugas pajak terhadap pemberian pelayanan yang diberikan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan membantu wajib pajak untuk dalam memudahkan segala urusan terkait dengan perpajakan. Dikarenakan dengan adanya pelayanan ini wajib pajak akan didampingi oleh petugas pajak dalam menjalankan perannya sebagai wajib pajak. Pelayanan perpajakan tidak dipilih sebagai variabel dalam penelitian ini dikarenakan beberapa penelitian telah menyajikan hasil yang sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiani Ika Sulistyawati, *et al.* (2012) tentang pelayanan perpajakan yang berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Dalam Amilin (2016) disebutkan bahwa Handayani, *et al.* (2012) menyatakan bahwa kesadaran yang tinggi muncul karena adanya motivasi Wajib Pajak. Namun demikian, peran pengawasan oleh aparatur pajak dapat mendorong Wajib Pajak agar termotivasi dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Pendapat ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Kusbandiyah, *et al.* (2013) dan Permadi (2013). Dalam Kusbandiyah, *et al.* (2013) menunjukkan bukti bahwa pengawasan dapat mendorong Wajib Pajak untuk mengisi SPT dengan tepat waktu. Sedangkan dalam penelitian Permadi (2013) menunjukkan bahwa Pengisian SPT merupakan salah satu indikator kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Melalui pengawasan oleh aparatur pajak, Wajib Pajak cenderung untuk mengisi dan melaporkan SPT dengan tepat waktu. Dari beberapa penelitian tersebut dapat diartikan bahwa pengawasan dapat mempengaruhi bagaimana pola perilaku dari Wajib Pajak

yang diharapkan yakni ketaatan terhadap apa yang telah diwajibkan bagi diri Wajib Pajak. Penelitian Amilin (2016) tentang pengawasan pajak mempunyai hasil yang kontradiksi dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusbandiyah, *et al.* dan Permadi (2013). Adanya pengawasan seharusnya menjadi suatu alat pemantau perilaku Wajib Pajak sehingga menjadi pendorong Wajib Pajak untuk menjalankan perannya sebagai Wajib Pajak dengan benar dan maksimal. Oleh karena itu dipilihnya variabel pengawasan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruhnya terhadap peningkatan penerimaan pajak, artinya apakah dengan adanya pengawasan maka Wajib Pajak akan terdorong untuk menjalankan aturan perpajakan secara benar dan mentaati perihal yang diwajibkan dan menjalankan hak perpajakannya.

Meningkatkan penerimaan pajak bukan upaya yang cukup mudah untuk dilakukan. Adanya beberapa layanan yang diberikan oleh pihak fiskus belum bisa menjamin bahwa Wajib Pajak akan secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu diperlukan kesadaran yang ditanamkan dalam diri Wajib Pajak dan kepatuhan sebagai tanda ketaatan dengan melaksanakan kewajiban dan melaksanakan segala aturan yang berlaku. Adanya pengawasan juga diperlukan sebagai *controlling* perilaku Wajib Pajak dalam aktivitasnya memenuhi kewajiban dan melaksanakan haknya.

Dari beberapa hasil penelitian diatas, penelitian ini difokuskan terhadap pengujian ada tidaknya pengaruh kesadaran Wajib Pajak, kepatuhan Wajib Pajak serta pengaruh peran dari pengawasan kepada Wajib Pajak sehingga diketahui pengaruh signifikannya antara ketiga hal tersebut terhadap peningkatan penerimaan pajak yang akan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember. Didukungnya oleh hasil yang didapatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Amilin (2016) dan Ardiani Ika Sulistyawati, *et al.* (2012) mendorong untuk dilakukan kembali penelitian ini dengan perbedaan dari tempat penelitian. Untuk variabel independen yang ketiga yakni peran pengawasan juga menjadi perbedaan dalam penelitian ini. Penelitian terhadap pengawasan dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dilakukannya pengawasan

kepada Wajib Pajak sehingga perilaku Wajib Pajak akan termotivasi taat terhadap kewajiban perpajakan yang mempengaruhi tingkat penerimaan pajak.

Penelitian ini dilakukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jember. Dimana serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Khalid Halimi (2013) yang berjudul pengaruh kesadaran Wajib Pajak, pelayanan petugas pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di wilayah KPP Pratama Jember, dengan perbedaan yang terletak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang secara umum terdaftar di KPP Pratama Jember. Dipilihnya Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dikarenakan lebih rentan terhadap pelanggaran atau kecurangan pajak. Adanya kemungkinan perilaku ketidakpatuhan tersebut dikarenakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas melakukan pencatatan dan pembukuan atas usaha mereka sendiri. Oleh karena itu Wajib Pajak Orang Pribadi rentan terhadap rendahnya ketaatan perpajakan yang dapat didorong oleh beberapa alasan antara lain tidak mengetahui bahwa telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak ataupun telah mempunyai NPWP tetapi tidak menyetorkan pajak terutangya secara tepat waktu dan dengan perhitungan yang benar serta masih rentan dilakukannya praktek-praktek penghindaran pajak yang dilakukan secara sengaja oleh Wajib Pajak.

Rendahnya kepatuhan dan kesadaran juga tercermin dari adanya program *amnesti pajak* yang telah dilakukan tetapi masih didominasi oleh segelintir Wajib Pajak Badan besar saja ([www.jawapos.com](http://www.jawapos.com)). Hal ini mendorong peneliti untuk memilih Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai objek penelitian dalam mengukur kesadaran dan kepatuhannya dalam perpajakan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember.

Adanya peningkatan dari kesadaran dan kepatuhan dari Wajib Pajak akan mendorong ketaatan terhadap adanya peraturan perpajakan. Sehingga ketaatan tersebut akan memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan segala sesuatu yang terkait dengan kewajiban perpajakannya artinya melaporkan dan menyetorkan pajak terutangya secara sukarela, benar dan tepat waktu. Apabila hal ini terwujud maka akan

mempengaruhi tingkat penerimaan pajak. Data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember mencerminkan bahwa realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun di wilayah Kabupaten Jember mengalami peningkatan.

Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak Wilayah Jember

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Pajak</b>
2008	207.155.731.701
2009	232.872.413.644
2010	322.078.284.913
2011	328.030.077.192
2012	411.896.622.138
2013	424.907.281.701
2014	492.544.951.445
2015	563.853.698.389
2016	667.509.124.639
2017	676.354.205.281

Sumber: Bagian PDI Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan diatas, maka dilakukan penelitian dengan maksud untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari kesadaran, kepatuhan, dan peran pengawasan Wajib Pajak terhadap tingkat penerimaan pajak dengan judul **“Pengaruh Kesadaran, Kepatuhan, dan Peran Pengawasan Wajib Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Sumardi Suryabrata yang dikutip Supardi (2005:53) mengemukakan bahwa untuk menentukan suatu masalah layak sesuai untuk diteliti dapat ditinjau dari dua aspek yaitu aspek permasalahan (objektif) dan aspek calon peneliti (subjektif). Apabila

perumusan masalah dilakukan secara tepat maka hasil penelitian yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan (Munir, 2009).

Menurut Fathoni (2008:16) dari perumusan itu akan dapat menjadi penuntun langkah selanjutnya. Sehingga mempermudah peneliti memberi batasan objek penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas terdapat beberapa permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian. Dimana kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak yang diharapkan akan meningkatkan taraf peningkatan penerimaan pajak masih belum tercapai secara optimal. Selain itu adanya beberapa praktek-praktek pelanggaran perpajakan juga menjadi permasalahan yang mendorong fiskus untuk mengembangkan cara agar dapat meningkatkan penerimaan pajak salah satunya melalui diberikannya suatu pengawasan kepada Wajib Pajak. Peran pengawasan ini akan mendorong Wajib Pajak taat terhadap perpajakan sehingga melaksanakan kewajiban perpajakannya dan hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak.

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap peningkatan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember?
2. Apakah terdapat pengaruh kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap peningkatan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember?
3. Apakah terdapat pengaruh pengawasan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap peningkatan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Supardi (2005:13) mengemukakan bahwa secara umum tujuan dari kegiatan penelitian adalah merupakan usaha mengerti, memahami dan memecahkan masalah yang dihadapi melalui cara yang ilmiah.

Dalam penelitian ini diklasifikasikan tujuan penelitian menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

a. Tujuan Umum

Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh kesadaran, kepatuhan, serta peran pengawasan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember.

b. Tujuan Khusus

1. Membuktikan secara empiris pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak.
2. Membuktikan secara empiris pengaruh kepatuhan Wajib Pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak.
3. Membuktikan secara empiris pengaruh pengawasan Wajib Pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak dan dapat dimanfaatkan sebagai pengembangan IPTEK terutama dalam rangka menambah bahan kajian dan referensi penting.

a. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi pihak subyek penelitian, yaitu:

1. Bagi Institusi (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan kebijaksanaan dalam pengembangan upaya peningkatan penerimaan pajak di wilayah Jember.

2. Bagi Lembaga Pendidikan


Adanya hasil penelitian ini diharapkan menjadi pengembangan riset keilmuan serta menjadi bahan referensi/rujukan untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

### 3. Bagi Peneliti

Adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baik secara praktis maupun teoritis tentang karya ilmiah sebagai langkah awal dalam melakukan penelitian. Serta dapat memberikan pengetahuan tentang pengaruh kesadaran, kepatuhan Wajib Pajak dan implementasi pendekatan risiko pada pengawasan Wajib Pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak.

#### b. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan tentang apakah terdapat pengaruh kesadaran, kepatuhan, dan pengawasan Wajib Pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Teori Aksi Beralasan (Theory of Reasoned Action)

Teori Aksi Beralasan (*Theory of Reasoned Action*) dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975). Dalam teori ini dijelaskan hubungan antara kepercayaan, sikap, norma, tujuan, dan perilaku individual. Ajzen (1980) menyatakan bahwa niat menentukan seseorang dalam melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku (Susherdianto, 2014).

Model *Theory of Reasoned Action* mendasari perilaku seseorang oleh tujuan perilaku melakukan tindakan tersebut. Terdapat tiga komponen *Theory of Reasoned Action*, yaitu: niat berperilaku, sikap, dan norma subyektif. Teori ini menunjukkan bahwa niat perilaku seseorang tergantung pada sikap seseorang tentang perilaku dan norma subyektif (Imelda, 2014 dalam Susherdianto, 2014).

Untuk dikaitkan dalam penelitian ini, maka digunakan *Theory of Reasoned Action* sebagai penjelasan dan penunjang teori dalam mengetahui perilaku Wajib Pajak. Dikarenakan perilaku Wajib Pajak patuh dan tidaknya dipengaruhi oleh pemikiran rasional akan perpajakan itu sendiri. Sehingga akan mempengaruhi pilihan perilaku yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

#### 2.1.2 Teori Atribusi (Attribution Theory)

Teori atribusi mengasumsikan bahwa seseorang mencoba untuk menentukan mengapa seseorang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu penyebab perilaku. Seseorang berusaha untuk memahami mengapa orang lain melakukan sesuatu yang mungkin satu atau lebih penyebab perilaku tersebut (Luthans, 2005 dalam Fauziyah, 2016). Tiga tahap proses yang mendasari suatu atribusi, yaitu mengamati perilaku, percaya bahwa perilaku dilakukan dengan kesengajaan, dan perilaku didasarkan pada paksaan. Teori atribusi ini menemukan penyebab suatu kejadian yang memotivasi seseorang untuk melakukan tindakan. Tanggapan yang diberikan atas suatu kejadian

tergantung pada pendapat dari dalam diri tentang kejadian tersebut (Andreas dan Savitri, 2015 dalam Fauziyah, 2016).

Teori ini merupakan teori yang dikemukakan oleh Fritz Heider (1958) yang kemudian dikembangkan oleh Harold Kelly (1972). Pada dasarnya teori atribusi menjelaskan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka akan mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu timbul secara internal atau eksternal (Robbins, 2001 dalam Santi, 2012). Menurut Santi (2012) perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali dari pribadi seorang individu itu sendiri seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan, sedangkan perilaku eksternal disebabkan oleh pengaruh dari luar seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain. Artinya setiap individu akan terpaksa melakukan perilaku tersebut jika dipengaruhi situasi (Susherdianto, 2014).

Terdapat dua jenis umum atribusi yang ada pada seseorang, yaitu atribusi disposisional, dan atribusi situasional. *Dispositional attributions* atau penyebab internal yang mengacu pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri seseorang seperti kepribadian, persepsi diri, kemampuan, motivasi. Sedangkan *situational attributions* atau penyebab eksternal yang mengacu pada lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi perilaku, seperti kondisi sosial, nilai-nilai sosial, dan pandangan masyarakat (Maulidya dkk, 2015 dalam Fauziyah, 2016).

Menurut Robbins (2008) dalam Ulfa Fauziyah (2016) faktor internal atau eksternal tergantung pada tiga faktor yaitu:

a. Kekhususan (Kesendirian atau *Distinctiveness*)

Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda-beda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka dinilai sebagai atribusi internal.

b. **Konsensus**

Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang jika dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi eksternal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi internal.

c. **Konsistensi**

Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebabsebab internal dan sebaliknya.

Adanya teori atribusi ini menjadi bahan penunjang bagi *Theory of Reasoned Action* sebagai penjelasan perilaku Wajib Pajak. Dimana jika dalam *Theory of Reasoned Action* cenderung berperilaku dengan pemikiran rasionalnya, pada teori atribusi ini individu akan memilih tindakan yang akan diambilnya melalui sikap naluri dalam diri Wajib Pajak sendiri ataupun perkembangan tren yang terdapat di lingkungan masyarakat (Susherdianto, 2014).

### **2.1.3 Theory of Planned Behavior**

Dalam *Theory of Planned Behavior* dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul dikarenakan adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Mustikasari, 2007 dalam Arum, 2012), yaitu:

a. *Behavior Beliefs*

Merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Dalam hal ini relevan dengan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum timbulnya perilaku yang dimiliki oleh seseorang, akan muncul terlebih dahulu suatu keyakinan atas perilaku tersebut dan hasil yang diyakini akan dicapai dikarenakan adanya tindakan tersebut. Dalam hal ini perilaku kesadaran Wajib Pajak akan terbentuk jika terdapat keyakinan terhadap manfaat yang akan diperoleh oleh Wajib Pajak itu sendiri. Kewajiban membayar pajak akan

memberikan hasil yang setimpal dan dapat dimanfaatkan sebagai kepentingan bersama serta sebagai pembantu dalam menyelenggarakan pembangunan menjadi manfaat yang akan diyakini Wajib Pajak dalam berperilaku taat terhadap perpajakan.

b. *Normative Beliefs*

Keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Dalam hal ini berkaitan dengan pelayanan yang diberikan fiskus terhadap Wajib Pajak. Jika pelayanan akan kebutuhan Wajib Pajak dapat dilaksanakan dengan baik, sistem perpajakan yang efektif dan efisien, serta penyuluhan yang memotivasi Wajib Pajak agar taat maka tentu akan mempengaruhi Wajib Pajak untuk berusaha mentaati dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

c. *Control Beliefs*

Keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung dan menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut. hal ini relevan dengan adanya sanksi yang diberlakukan dalam mendorong perilaku Wajib Pajak. Dimana keberadaan sanksi akan membuat Wajib Pajak berpikir untuk menghindari adanya sanksi yang diberlakukan dengan mentaati peraturan perpajakan. Adanya sanksi juga akan mempengaruhi persepsi dari Wajib Pajak, dimana persepsi tersebut menjadi salah satu faktor pendorong bagi Wajib Pajak untuk patuh dan sadar akan kewajibannya membayar pajak. Persepsi ini dipengaruhi kuatnya sanksi yang diberlakukan terhadap Wajib Pajak atas ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

#### **2.1.4 Pajak**

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah dirubah terkahir kali dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 (KUP) Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi Wajib

Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Djajadiningrat menyatakan bahwa pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan Negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung (Sari, 2013:33 dalam Larsati, 2013).

Pengertian lainnya juga dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (Mardiasmo, 2016:3) bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, terdapat beberapa kesimpulan bahwa pajak memiliki unsur (Mardiasmo, 2016:3), yakni:

1. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara dan iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

#### b. Fungsi Pajak

Mengenai fungsi dari pajak Mardiasmo (2016:4) menjelaskan terdapat dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), dimana pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*), dimana pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh: pajak tinggi dikenakan pada minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

c. Sistem pemungutan Pajak

Dalam Mardiasmo (2016:9-10) sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. *Official Assessment System*, dalam sistem ini pemungutan pajak diberikan kepada pihak fiskus sebagai pihak yang berwenang dalam menghitung besarnya pajak terutang Wajib Pajak. Dalam sistem ini terdapat beberapa ciri-ciri, yaitu:  
(a) wewenang dalam penentuan besar kecilnya pajak terutang ada pihak fiskus;  
(b) Wajib Pajak bersifat pasif; (c) utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh pihak fiskus.
2. *Self Assessment System*, dalam sistem ini wewenang dalam besarnya perhitungan pajak terutang berada pada Wajib Pajak. Ciri-ciri dari sistem ini adalah: (a) wewenang berada pada pihak Wajib Pajak; (b) Wajib Pajak bersifat aktif, dimana dalam sistem ini Wajib Pajak akan menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya; (c) fiskus berperan sebagai pihak pengawas.
3. *Withholding System*, dimana dalam sistem ini terdapat peran pihak ketiga (selain fiskus dan Wajib Pajak) yang mempunyai wewenang dalam memungut dan memotong pajak terutang Wajib Pajak. Ciri dari sistem ini terletak pada adanya pihak ketiga yang bersangkutan dan diberikan wewenang yang ditunjuk oleh pihak fiskus.

d. Hambatan dalam Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016:10-11), mengemukakan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam pemungutan pajak yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Perlawanan pasif, adanya tindakan atau sikap enggan membayar pajak, hal ini disebabkan antara lain:
  - a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
  - b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
  - c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan aktif, tindakan ini meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuk dari perlawanan ini, yaitu:
  - a) *Tax avoidance*, usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang..
  - b) *Tax evasion*, yaitu usaha untuk meringankan pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelopkan pajak).

### 2.1.5 Subjek Pajak

Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang bisa menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) (Mardiasmo, 2016:163).

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu subjek pajak dalam negeri dan luar negeri.

- a. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari:
  1. Subjek Pajak orang pribadi, yaitu:
    - a) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau

b) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

2. Subjek Pajak badan, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawas fungsional negara.

3. Subjek Pajak Warisan, yaitu:

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

b. Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari:

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek Pajak Badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik orang

pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

Dalam Siti Resmi (2016:18), Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran perpajakan menurut Jatmiko (2006) adalah keadaan dimana Wajib Pajak mengetahui atau mengerti perihal pajak. Hadayani, dkk (2012) memberikan pendapat bahwa kesadaran merupakan unsur dalam manusia memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas (Susherdiany, 2014).

Dalam Harjanti Puspa Arum (2012), Irianto (2005) dikutip dalam Widayati dan Nurlis (2010) menguraikan beberapa bentuk dari kesadaran membayar pajak, yaitu: *Pertama*, kesadaran pembayaran pajak merupakan partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Jika hal ini dapat disadari oleh Wajib Pajak, maka akan memberikan pengaruh kepada Wajib Pajak sehingga “mau” membayarkan pajaknya tanpa takut akan dirugikan karena sadar bahwa iuran ini bersifat wajib dan tidak dirugikan dalam pemungutannya.

*Kedua*, kesadaran terhadap adanya perilaku penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak akan merugikan negara. Adanya pembayaran pajak harus diketahui oleh Wajib Pajak bahwa iuran tersebut digunakan sebagai sumber daya finansial dalam pembangunan negara, jika masih terdapat perilaku negatif dalam membayar atau melaporkan pajak pasti hal ini akan berdampak pada jumlah penerimaan sumber daya. Jika penerimaan sumber daya saja tidak bisa dipenuhi bukan tidak mungkin pembangunan juga akan terhambat dan tidak berjalan sesuai dengan

rencana. Pembangunan nasional juga dilakukan hanya untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu adanya kesadaran bahwa melakukan perilaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat merugikan negara dan hal ini akan mendorong Wajib Pajak taat melaksanakan kewajiban perpajakannya.

*Ketiga*, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib Pajak akan membayarkan pajak dengan didorong oleh pemahaman bahwa pajak dilandasi oleh hukum yang kuat dan merupakan suatu kewajiban mutlak dalam pelaksanaannya. Dikutip dari Jatmiko (2006) dalam Harjanti Puspa Arum (2012), Larche (1980) juga mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan Wajib Pajak maka akan makin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Semakin canggihnya teknologi dan berkembangnya ilmu pengetahuan juga akan berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak. Dengan dibantu oleh adanya perkembangan IPTEK, penyuluhan pajak banyak dilakukan dengan harapan pengetahuan pajak akan sampai pada Wajib Pajak. Karena diketahui adanya perkembangan IPTEK juga berpengaruh terhadap krisis pola pikir masyarakat sehingga pertimbangan akan hal melakukan pajakpun juga dipikirkan. Namun hal ini bukan berarti kesadaran telah terbangun sepenuhnya dalam diri Wajib Pajak. Alasan untuk penghindaran pajak masih terbuka dan kemungkinannya masih besar dilakukan oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu kesadaran Wajib Pajak diharuskan ada dan ditanamkan dalam diri Wajib Pajak.

Menurut Manik (2009) dalam Fitriani Suwardi, kesadaran Wajib Pajak dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Tingkat pengetahuan fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- b. Tingkat pemahaman bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Tingkat pemahaman fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- d. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Muliari dan Setiawan, 2009). Menurut Musyarofah dan Purnomo (2008), kesadaran Wajib Pajak diperlukan untuk membayar pajak kepada negara yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan umum. Meningkatkan kesadaran pada Wajib Pajak untuk membayar pajak juga tergantung dari cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak dan mensosialisasikan secara merata perpajakan sehingga arti dan fungsi pajak dapat tersampaikan kepada Wajib Pajak secara baik (Mipraningsih, 2016).

### **2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kepatuhan atas dilaksanakannya peraturan pajak yang berlaku. Wajib Pajak disebut patuh berdasarkan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak didasarkan pada kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak terutang, serta kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan (Rahayu, 2010 dalam Fauziyah, 2016). Pengertian lain dikemukakan Gunardi (2005) dalam Ulfa Fauziyah (2016) mengenai kepatuhan perpajakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, pengamatan, peringatan, ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Di dalam Keputusan Ditjen Pajak No.KEP-213/PJ/2003 Tanggal 22 Juli 2003 didukung oleh SE Ditjen Pajak No. SE-13/PJ.331/2003 Tanggal 22 Juli 2002 tentang Perubahan Keputusan Ditjen Pajak KEP-550/PJ./2000 tentang penetapan Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu dan penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam rangka mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak: Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan

oleh Ditjen Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana yang diubah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 (Witono, 2008).

Adapun Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 disebutkan bahwa kriteria untuk ditetapkan menjadi Wajib Pajak patuh adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Dalam tahun terakhir, penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
3. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak:
  - a) Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak,
  - b) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.
5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir
6. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Dalam Devano (2006:110), Norman D. Nowak mengemukakan bahwa kepatuhan perpajakan sebagai “suatu perilaku” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi (Supadmi, 2009) sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Rahayu (2010:138) mengklasifikasikan kepatuhan menjadi dua macam (Madewing, 2013) yaitu:

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Wajib Pajak yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sesuai dengan ketentuan perpajakan maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai ketentuan. Kepatuhan Wajib Pajak juga meliputi ketidakpatuhan yakni ketidakpatuhan yang disengaja dan ketidakpatuhan yang tidak disengaja. Ketidakpatuhan yang disengaja merupakan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Hal ini disebabkan karena Wajib Pajak berusaha menghindari kewajiban perpajakannya. Ketidakpatuhan yang tidak disengaja terjadi karena Wajib Pajak tidak mengetahui atau memahami aturan perpajakan (Simanjuntak, 2008 dalam Fauziyah, 2016).

Menurut Komolasari (2005) dikutip Ibtida (2012), dalam pembicaraan mengenai kepatuhan (*compliance*), terdapat beberapa hal yang menjadi pengkur dan menjadi bahan pertimbangan awal. Dalam Rommy Susherdianto (2014) kepatuhan bisa dikategorikan dalam 2 hal, yaitu:

- a. *Administrative compliance*, merupakan bentuk kepatuhan terhadap aturan administratif seperti pengajuan SPT yang tepat waktu.
- b. *Technical compliance*, merupakan bentuk kepatuhan dalam teknis pembayaran pajak, misalkan perhitungan yang benar dan sesuai ketentuan Undang-Undang perpajakan atas pajak terutang Wajib Pajak.

### **2.1.8 Pengawasan Wajib Pajak**

Dalam Gundari (2013), pengertian pengawasan menurut Siagian, (2003:112) adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sistem Pengawasan Pelaksanaan Pemeriksaan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak adalah sistem pengawasan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak dengan menggunakan peralatan teknologi informasi yang terintegrasi.

Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP – 232/PJ./2002 tentang sistem pengawasan pelaksanaan pemeriksaan pajak, menerangkan:

- a. Bahwa kegiatan pemeriksaan pajak merupakan salah satu alat pengawasan dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
- b. Bahwa untuk dapat meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparat pemeriksaan pajak, perlu adanya sebuah sistem yang dapat mengawasi kegiatan pemeriksaan pajak secara sistematis.
- c. Bahwa berdasarkan a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak tentang sistem pengawasan kinerja pemeriksaan pajak.

Dalam hal ini diketahui bahwa pengawasan pajak merupakan suatu proses pengamatan dan perbaikan dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pihak fiskus

untuk mengawasi aktivitas terkait perpajakan salah satunya kepada Wajib Pajak untuk mengontrol pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sehingga dengan adanya pengawasan ini akan diketahui intensitas ketaatan dalam pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Adanya peran pengawasan oleh aparatur pajak dapat mendorong Wajib Pajak agar termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pajak dapat memantau bagaimana perilaku dari Wajib Pajak yang dalam hal ini salah satunya yakni melaporkan SPT dengan tepat waktu. Penelitian yang dilakukan oleh Permadi (2013) dalam Amilin (2016) menunjukkan bahwa pengisian SPT merupakan salah satu indikator kepatuhan Wajib Pajak oleh karena itu jika dilaporkannya SPT pada tepat waktu maka Wajib Pajak dapat dikatakan patuh dan hal ini akan mempengaruhi tingkat penerimaan pajak.

Fungsi pengawasan sebagai salah satu tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak pada dasarnya meliputi kegiatan penelitian di bidang perpajakan. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-05/PJ.07/2004 tanggal 16 Juni 2004 salah satu bentuk pengawasan terhadap Wajib Pajak adalah aktivitas himbauan yaitu kegiatan persuasif yang dilakukan dengan cara mengirimkan surat untuk memberitahukan kondisi pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak terpilih (Amilin, 2016).

Dikutip dari Gundari (2013), menurut Kadarman (2001:161) langkah-langkah proses pengawasan yaitu:

- a. Menetapkan standar karena perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan, maka secara logis hal ini berarti bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana. Perencanaan yang dimaksud disini adalah menentukan standar.
- b. Mengukur kinerja, langkah kedua dalam pengawasan adalah mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar yang telah ditentukan.
- c. Memperbaiki penyimpangan proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Dalam Pramita Aswari Rizkilina dan Dudi Pratomo (2015) Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Seksi Pengawasan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak serta evaluasi hasil banding. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006 Tentang *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern, *Account Representative* (AR) adalah pegawai yang diangkat pada setiap seksi pengawasan dan konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern. Menurut Rachmawati, et.al (2014), fungsi *Account Representative* (AR) yang dijadikan sebagai indikator adalah sebagai berikut:

- a. Edukasi, edukasi pajak menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-94/PJ/2010 adalah upaya aktif yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan mengenai peraturan perundang-undangan dan pengisian SPT. Bentuk lain dari proses edukasi adalah penyuluhan. Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 kegiatan penyuluhan sebagai sebuah proses edukasi perpajakan yang harus dilakukan secara terus-menerus. Penyuluhan dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Pendampingan, proses pendampingan yang dilakukan oleh AR adalah melalui konsultasi teknis. Konsultasi teknis dilakukan secara pribadi dari Wajib Pajak ke AR yang bertanggung jawab terhadap Wajib Pajak. Konsultasi teknis dapat dilakukan melalui konsultasi langsung dan konsultasi melalui telepon.
- c. Pengawasan, fungsi Pengawasan yang dilakukan AR yaitu mengawasi tindakan wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya apakah sesuai dengan Undang-Undang dan/atau peraturan yang berlaku.

### 2.1.9 Penerimaan Pajak

Dikutip dari R. Lestaria (2014) terdapat beberapa pengertian mengenai penerimaan pajak. Menurut John Hutagol (2007:325), penerimaan pajak merupakan sumber yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Pengertian lain dikemukakan oleh Suryadi (2006:105) dalam R. Lestaria (2014) bahwa penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan Negara yang dominan baik untuk belanja maupun pembangunan.

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat diatas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan sebagai pengeluaran pemerintah yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran berdasarkan kepada keadilan sosial (Suherman, 2011 dalam Lestaria, 2014).

Menurut Euphrasia Susy Suhendra dalam R. Lestria (2014) peningkatan penerimaan pajak diukur dalam besarnya pajak yang terealisasi dalam tahun pajak. Peran lembaga pajak dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak sangat penting bagi penopang penerimaan pajak. Oleh karena itu instansi ini dituntut untuk selalu mencapai target yang telah ditetapkan dalam pencapaian penerimaan pajak. Maka dari itu adanya penumbuhan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak juga menjadi hal yang penting dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Selain kepatuhan dan kesadaran yang dapat ditumbuhkan dalam diri Wajib Pajak, juga dapat dilakukan dengan memberikan pengawasan yang lebih intensif terhadap Wajib Pajak dalam membayarkan atau melakukan kewajiban perpajakannya.

Dalam Rahma Yeni (2012) penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat yang akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah guna meningkatkan kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu

mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial.

Menurut Siti (2004:2) dalam Rahma Yeni (2012) faktor-faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukkan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara antara lain:

- a. Kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan secara formal. Pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang demi tercapainya keadilan dalam pemungutan pajak (*No taxation without representation*, atau *Taxation without representation is robbery*) (Mayhew, 1750). Undang-undang diharuskan bersifat sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Apabila adanya peraturan yang dibentuk tidak dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sasaran maka akan menimbulkan konflik. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri.
- b. Tingkat intelektualitas masyarakat sejak tahun 1984 dimana sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip *self assessment system*. Prinsip ini memberikan kepercayaan penuh kepada pembayar pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) menyatakan: wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani. Sementara di Pasal 12 ayat (1) dinyatakan: setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Dalam hal ini, pembayar pajak mengisi sendiri 4 Surat Pemberitahuan (SPT) yang dibuat pada setiap akhir masa pajak atau akhir tahun pajak. Selanjutnya, fiskus melakukan penelitian dan pemeriksaan mengenai kebenaran pemberitahuan tersebut. Dengan menerapkan prinsip ini, pembayar pajak harus memahami peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan sehingga dapat melakukan tugas administrasi perpajakan. Selanjutnya akan terhindar salah interpretasi dan

dapat membangun intelektualitas tinggi pada masyarakat. Untuk itu, intelektualitas menjadi sangat penting bagi terciptanya masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajibannya tanpa ada unsur pemaksaan.

- c. Kualitas Fiskus (petugas pajak) dimana kualitas dari pelayanan yang diberikan pihak fiskus sangat menentukan di dalam efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bila dikaitkan dengan optimalisasi target penerimaan pajak, maka petugas fiskus yang ada haruslah orang-orang yang memang berkompeten di bidang perpajakan, memiliki kecakapan teknis, dan bermoral tinggi.
- d. Sistem administrasi perpajakan yang tepat. Adanya peningkatan penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh bagaimana pemungutan pajak itu dilakukan. Menurut Smith dikutip oleh Waluyo (2006:14) pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas empat asas, yaitu:
  1. *Equity/Equality* di mana keadilan merupakan pertimbangan penting dalam membangun sistem perpajakan. Dalam hal ini, pemungutan pajak hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya. Negara tidak boleh melakukan diskriminasi di antara sesama pembayar pajak.
  2. *Certainty*, yaitu pajak yang harus dibayar haruslah terang (*certain*) dan tidak mengenal kompromis (*not arbitrary*). Kepastian hukum harus tercermin mengenai subyek, obyek, besarnya pajak dan juga ketentuan mengenai pembayaran.
  3. *Convenience* adalah pajak harus dipungut pada saat yang paling baik bagi pembayar pajak, yaitu saat diterimanya penghasilan.
  4. *Economy*, yaitu pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya. Biaya pemungutan hendaknya tidak melebihi pemasukan pajaknya.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang kesadaran Wajib Pajak dilakukan oleh Wielda Permata Sari (2015) yang berjudul pengaruh kesadaran Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan,

pemeriksaan pajak dan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data berupa angka yang diperoleh dari KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Data yang digunakan adalah data per bulan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Data yang dipergunakan yakni untuk variabel penerimaan PPh pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi dilihat dari jumlah penerimaan angsuran PPh 25 dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Variabel kesadaran Wajib Pajak diukur dengan persentase jumlah SPT Masa PPh 25 yang dilaporkan tepat waktu oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Variabel kegiatan sosialisasi perpajakan dilihat dari jumlah kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPP Pratama Pekanbaru Tampan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan variabel pemeriksaan pajak diukur dengan jumlah STP PPh 25 yang diterbitkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Variabel jumlah Wajib Pajak dilihat dari jumlah total Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dengan skala rasio. Sumber data yang digunakan berasal dari sumber internal dan jenis datanya berupa data sekunder. Sumber internal yang dimaksud adalah KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Data sekunder berupa data statistik jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi, data jumlah SPT PPh 25 yang dilaporkan tepat waktu, data jumlah kegiatan sosialisasi perpajakan yang diadakan, data jumlah STP PPh 25 yang diterbitkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dan data penerimaan PPh 25 dan jumlah wajib pajak yang terdaftar setiap bulannya dari Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan untuk periode 2011 sampai dengan 2014 dan sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik *sampling jenuh*. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dokumentasi dan interview. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran dan kegiatan sosialisasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Sedangkan untuk variabel

pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak yang terdaftar tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Tedi Permadi, *et al.* juga melakukan penelitian yang berjudul studi kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (kasus pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru). Dimana populasi penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi non-karyawan yang terdaftar di KPP Tampan Pekanbaru. Teknik pengukuran sampel digunakan rumus Slovin dan didapatkan 100 responden. Metode penentuan sampel digunakan *convenience sampling*. Pengumpulan data yang dilakukan dengan pendekatan Analisis Regresi Berganda dengan menggunakan *software Statistical Program for Social Science (SPSS) 17.0*. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak serta norma moral secara parsial berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Variabel persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan serta variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Pancawati Hardiningsish dan Nila Yulianawati (2011) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Dimana populasi penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang berada di KPP Pratama Jepara khususnya di dua kecamatan yaitu Kecamatan Tahunan dan Kecamatan Jepara yang melaporkan SPT 2009. Data diperoleh dengan membagikan kuesioner dan data dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Teknik sampel yang digunakan adalah *convenience random sampling* dengan didapatkan 94 sampel responden yang terpilih. Hasil menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, sikap Wajib Pajak terhadap pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, persepsi efektifitas sistem perpajakan juga tidak berpengaruh

terhadap kemauan membayar pajak, dan untuk kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian lain dilakukan oleh Ardiani Ika Sulistyawati, *et al.* (2012) dengan judul pengaruh kesadaran Wajib Pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kinerja penerimaan pajak (studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama Semarang Candisari). Dalam penelitian ini dilakukan penyebaran kuesioner kepada responden yakni pada 52 pria dan 48 wanita yang berpartisipasi. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan metode *accidental sampling*. Untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini digunakan analisis regresi linier berganda untuk mengukur pengaruh dari variabel yang diajukan. Namun sebelumnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas data serta serangkaian uji asumsi klasik terlebih dahulu. Untuk hasil penelitian didapatkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, pelayanan perpajakan, kepatuhan Wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahma Yeni (2013) dengan judul pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderisasi oleh pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Padang. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Padang dengan populasi penelitian seluruh Wajib Pajak Badan yang terdaftar yakni sebanyak 4935 Wajib Pajak Badan. Teknik sampel yang digunakan adalah *simple random sampling* dengan penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dan didapatkan 98 sampel yang akan diambil. Dalam pengumpulan data terkait metode yang digunakan yaitu dokumentasi dan survey. Dimana dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen terkait dengan kebutuhan penelitian. Sedangkan survey dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk mendapatkan dan mencatat data yang diperlukan yaitu pada KPP Pratama Padang. Untuk melihat pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak dengan pemeriksaan pajak sebagai variabel moderating, maka digunakan model *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Sedangkan hubungan dari variabel moderating pemeriksaan pajak pada hubungan tingkat kepatuhan terhadap peningkatan penerimaan pajak menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan.

Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting (2013) melakukan penelitian dengan judul pengaruh kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan Wajib Pajak berada terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis dan sumber data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada sampel penelitian. Populasi dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak memperoleh penghasilan dari pemberi kerja, dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Sawahan. Penentuan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan menggunakan rumus Solvin dan didapatkan 51 orang laki-laki dan 49 orang perempuan. Unit analisis dari penelitian ini adalah menganalisis kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. Instrumen penelitian ini menggunakan skala Likert empat poin dengan pertanyaan berjumlah 23 item pertanyaan. Dalam pengujian hipotesis menggunakan analisis linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan Wajib Pajak berada secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Sawahan Surabaya.

Penelitian mengenai pengawasan dilakukan oleh Amilin (2016) dengan judul peran konseling, pengawasan, dan pemeriksaan oleh petugas pajak dalam mendorong kepatuhan wajib pajak dan dampaknya terhadap penerimaan negara. Populasi dalam penelitian ini adalah para Wajib Pajak yang terdapat di wilayah Jakarta dengan dipilihnya metode *convenience sampling* sebagai metode pemilihan sampel. Dari hasil penelitian didapatkan 200 responden dengan 197 kuesioner yang layak diuji. Pengujian hipotesis menggunakan *Structural Equation Modeling (SEM)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan konseling dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sedangkan pengawasan tidak memberikan dampak yang signifikan

terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian ini juga menemukan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat memediasi pengaruh variabel konseling, pengawasan dan pemeriksaan terhadap penerimaan negara.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Mawar Warih Anti (2014) dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (studi kasus pada KPP Pratama Surakarta). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis faktor. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dari 8 variabel yang diajukan direduksi menjadi 6 variabel yang tersebar dalam 2 faktor. Variabel Pemeriksaan Pajak dan Intensifikasi Pajak dikeluarkan dari model penelitian karena tidak memenuhi kriteria  $MSA > 0,5$ . Hasil analisis faktor menunjukkan 2 faktor yang tersebar, ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Faktor pertama terdiri dari kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, dan ekstensifikasi wajib pajak. Faktor kedua terdiri dari jumlah wajib pajak, jumlah surat setoran pajak, dan sosialisasi perpajakan.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Euphrasia Susy Suhendra (2010) dengan judul pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Data dari penelitian ini diperoleh dari perusahaan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Jakarta. Pengambilan sampel menggunakan teknik acak stratifikasi, berdasarkan jenis perusahaan yang diambil secara proporsional. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan regresi linier dengan sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan, tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur dari jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP. Pemeriksaan pajak yang diukur dari jumlah SPT yang

diperiksa tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP. Pajak penghasilan terutang yang diukur dari jumlah PPh terutang yang dibayarkan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP.

Tabel 2.1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu


No.	Peneliti Dan Tahun	Judul	Alat Uji	Hasil Penelitian
1	Wiolda Permata Sari (2015)	Pengaruh kesadaran Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak dan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan	Analisis regresi linier berganda.	Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran dan kegiatan sosialisasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Sedangkan untuk variabel pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak yang terdaftar tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi
2	Tedi Permadi, <i>et al.</i>	Studi kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (kasus pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru)	Analisis Regresi Berganda	Variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak serta norma moral secara parsial berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Variabel persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan serta variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas
3	Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak	Analisis regresi linier berganda	Kesadaran membayar pajak dan kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. sedangkan pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan dan persepsi efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak

No.	Peneliti Dan Tahun	Judul	Alat Uji	Hasil Penelitian
4	Ika Sulistyawati, <i>et al.</i> (2012)	Pengaruh kesadaran Wajib Pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kinerja penerimaan pajak (studi kasus pada KPP Pratama Semarang Candisari)	Analisis regresi linier berganda	kesadaran Wajib Pajak, pelayanan perpajakan, kepatuhan Wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak
5	Rahma Yeni (2013)	Pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderisasi oleh pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Padang	<i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i> .	Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Sedangkan hubungan dari variabel moderating pemeriksaan pajak pada hubungan tingkat kepatuhan terhadap peningkatan penerimaan pajak menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan
6	Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting (2013)	Pengaruh kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan Wajib Pajak berada terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya	Analisis linier berganda	Hasil dari penelitian ini adalah kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan Wajib Pajak berada secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Sawahan Surabaya
7	Amilin (2016)	Peran konseling, pengawasan, dan pemeriksaan oleh petugas pajak dalam mendorong kepatuhan wajib pajak dan dampaknya terhadap penerimaan negara	<i>Structural Equation Modeling (SEM)</i>	Kegiatan konseling dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sedangkan pengawasan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

No.	Peneliti Dan Tahun	Judul	Alat Uji	Hasil Penelitian
8	Mawar Warih Anti (2014)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (studi kasus pada KPP Pratama Surakarta)	Analisis faktor	Hasil analisis faktor menunjukkan 2 faktor yang tersebar, ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Faktor pertama terdiri dari kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, dan ekstensifikasi wajib pajak. Faktor kedua terdiri dari jumlah wajib pajak, jumlah surat setoran pajak, dan sosialisasi perpajakan
9	Euphrasia Susy Suhendra (2010)	Pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Data dari penelitian ini diperoleh dari perusahaan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Jakarta	Regresi linier	Hasil penelitian menunjukkan, tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur dari jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP. Pemeriksaan pajak yang diukur dari jumlah SPT yang diperiksa tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP. Pajak penghasilan terutang yang diukur dari jumlah PPh terutang yang dibayarkan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini akan berusaha dijelaskan mengenai pengaruh dari kesadaran Wajib Pajak, kepatuhan Wajib Pajak dan peran pengawasan Wajib Pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak. Kesadaran, kepatuhan, dan peran pengawasan Wajib Pajak diduga akan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak. Kerangka pemikiran teoritis dari penelitian ini disajikan dalam Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## 2.4 Perumusan Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:64) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hipotesis asosiatif dimana merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diusungkan. Menurut Sugiyono (2011:69) hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih.

### 2.4.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Setiawan, 2010 dalam Arum, 2012).

Kesadaran Wajib Pajak berkorelasi dengan teori atribusi, dimana pada teori atribusi menjelaskan bahwa kesadaran Wajib Pajak merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi Wajib Pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku taat terhadap perpajakan yang dalam arti memenuhi kewajibannya sebagai

Wajib Pajak. Dikarenakan dalam teori atribusi dijelaskan bahwa seseorang berperilaku sesuai dengan sikap naluri dari dalam dirinya. Kesadaran merupakan suatu naluri dari faktor internal yang akan muncul dalam diri Wajib Pajak apabila Wajib Pajak tersebut mengetahui pentingnya dan wajibnya melaksanakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Santi (2012) dalam Susherdianto (2014) perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali dari pribadi seorang individu itu sendiri seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan.

Selain dengan teori atribusi juga berkorelasi dengan *theory of planned behavior* dengan niat untuk melakukan suatu hal dengan faktor *behavior beliefs* dimana adanya kesadaran Wajib Pajak dapat ditimbul sebagai hasil dari keyakinan Wajib Pajak akan manfaat dari perpajakan itu sendiri yakni sebagai dana pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga didukung oleh teori aksi beralasan (*Theory of Reasoned Action*) dimana dalam teori ini sikap kesadaran dipengaruhi suatu pola pikir dari Wajib Pajak artinya apabila dalam diri Wajib Pajak telah terbangun suatu pola pikir bahwa kesadaran itu perlu maka hal ini akan mendorong terbangun sikap positif dalam menanggapi peraturan perpajakan artinya disini akan mematuhi perihal yang diwajibkan untuk diri Wajib Pajak dan menjalankan haknya secara sukarela dan benar.

Hipotesis yang pertama mengarah pada penelitian yang dilakukan oleh Wielda Permata Sari (2015) dimana didapatkan hasil bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Selain itu juga didukung oleh penelitian Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting (2013) dimana kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Sawahan Surabaya. Dikutip dari Arum (2012), Soemarso (1998) dalam Jatmiko (2006) mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat sangat rendah seringkali menjadi salah satu penyebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring. Hal ini mendorong peneliti untuk meneliti gejala yang sama yaitu kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap peningkatan penerimaan pajak pada KPP Pratama Jember. Jika dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Cindy

Jotopurnomo dan Yeni Mangoting (2013) terbentuknya pengaruh antara kesadaran dan kepatuhan mendorong Wajib Pajak untuk mentaati kewajiban perpajakannya sehingga berpengaruh terhadap perilakunya membayarkan pajaknya dalam hal ini akan meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan hal tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak.

#### **2.4.2 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak**

Menurut Deviano dan Rahayu (2006:110) dalam Rahma Yeni (2013) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak ini berhubungan dengan teori aksi beralasan (*theory of reasoned action*) dikarenakan adanya kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh pola pikirnya terhadap otoritas perpajakan. Apabila otoritas perpajakan telah memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak maka akan mendorong timbulnya perilaku patuh terhadap perpajakan. Dalam teori ini perilaku suatu individu dipengaruhi oleh niat, sikap dan norma subjektif. Dimana norma subjektif disini adalah persepsi seseorang mengenai tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Ajzen, 1988). Berhubungan dengan kepatuhan Wajib Pajak, teori aksi beralasan (*theory of reasoned action*) berkorelasi dengan *theory of planned behavior*, dimana norma subjektif adalah fungsi dari *normative beliefs*, yang mewakili persepsi mengenai perilaku tersebut harus dilakukan. Mengingat perpajakan merupakan kewajiban yang terikat kuat dengan peraturan dan perundang-undangan maka perilaku patuh terhadap perpajakan merupakan tindakan yang harus dilakukan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahma Yeni (2013) menunjukkan hasil bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Adanya kepatuhan yang sudah tertanam

dalam perilaku Wajib Pajak akan memberikan dampak positif berupa ketaatan terhadap peraturan dan kewajiban perpajakan. Sehingga penerimaan pajak akan meningkat seiring dengan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya. Perbedaan penelitian yang dilakukan kali ini terletak pada objek penelitian yaitu pada Wajib Pajak Badan diganti dengan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan hal tersebut dirumuskan hipotesis:

H<sub>2</sub> : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak.

#### **2.4.3 Pengaruh Peran Pengawasan Wajib Pajak terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak**

Fiskus diharapkan memiliki potensi dalam arti memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Selain itu fiskus juga harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayanan publik (Ilyas dan Burton, 2010 dalam Arum, 2012). Adanya peningkatan penerimaan pajak juga tidak bisa direalisasikan apabila tidak tergerakannya Wajib Pajak dalam melaksanakan dan membayarkan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu diperlukan adanya pelayanan prima kepada Wajib Pajak dalam mendorong terciptanya ketaatan Wajib Pajak.

Kualitas pelayanan adalah pelayanan yang memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan (Hardingingsih, 2011 dalam Susherdianto, 2014). Pelayanan pajak berupa pengawasan kepada Wajib Pajak ini berhubungan dengan *theory of planned behavior* dimana dalam *control beliefs* adanya pengawasan yang intensif kepada Wajib Pajak akan mendorong ketaatan Wajib Pajak. Adanya pengawasan disini akan memberikan *control* terhadap perilaku Wajib Pajak supaya tetap taat terhadap peraturan perpajakan. Adanya pengawasan secara tegas dan intensif kepada Wajib Pajak akan mendorong Wajib Pajak berusaha selalu mentaati peraturan perpajakan. Dengan adanya pengawasan akan melatih kedisiplinan dari perilaku Wajib Pajak agar

tetap dalam perilaku taat terhadap ketentuan perpajakan. Dengan adanya pantauan oleh aparat pajak maka akan menumbuhkan suatu kedisiplinan dalam sikap Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan serta pemenuhan hak perpajakannya.

Variabel independen yang selanjutnya adalah pengawasan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dimana pengawasan Wajib Pajak merupakan salah satu pelayanan yang akan diberikan oleh pihak fiskus untuk mengontrol ketaatan Wajib Pajak. Dalam penelitian Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting (2013) bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Apabila pelayanan yang diberikan memuaskan akan mendorong Wajib Pajak untuk taat terhadap pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Amilin (2016) dihasilkan bahwa pengawasan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusbandiyah, *et al.* (2013) dalam Amilin (2016) yang menunjukkan bukti bahwa pengawasan pajak dapat mendorong Wajib Pajak untuk mengisi SPT dengan tepat waktu. Seharusnya dengan adanya pengawasan yang diberikan kepada Wajib Pajak akan memotivasi Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dikarenakan dengan adanya pengawasan, pola perilaku Wajib Pajak akan dipahami dan diketahui oleh aparat pajak. Sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak akan terpantau oleh aparat pajak baik tindakan sesuai dengan peraturan ataupun tindakan menyimpang yang akan menghasilkan sebuah sanksi yang akan didapatkan oleh Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban perpajakan dan bersedia membayarkan pajak terutang secara sukarela maka hal ini dapat mempengaruhi tingkat penerimaan pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis:

H<sub>3</sub> : Pengawasan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak.

### **BAB 3. METEDOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif. Dimana termasuk dalam jenis penelitian Asosiasif/hubungan. Dalam Syofian Siregar (2013:7) penelitian asosiatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember. Ruang lingkup penelitian ini akan membahas seberapa jauh pengaruh dari kesadaran Wajib Pajak, kepatuhan Wajib Pajak dan pengawasan Wajib Pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember Jalan Karimata No. 54 A, Jember, Kanwil DJP Jawa Timur III.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan (Siregar, 2013:16). Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara penyebaran kuesioner. Kuesioner ini disebar kepada Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember yang menjadi sampel penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya (Siregar, 2013:16). Data sekunder penelitian ini didapatkan dari berbagai studi literatur baik dalam buku, jurnal, website terpercaya maupun peraturan perpajakan.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan metode kuesioner, dimana kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik berapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang sudah ada (Siregar, 2013:16). Kuesioner akan diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Jember. Sejumlah pertanyaan diajukan kepada responden yang diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden digunakan Skala Likert:

Tabel 3.1 Skala Likert

Skala Likert	Bobot
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Netral	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

### 3.4 Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember. Dalam penelitian ini teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *incidental sampling*. Teknik sampel *incidental* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2012:96). Penggunaan teknik sampel ini dipilih sebagai salah satu cara untuk memenuhi pengukuran sampel yang digunakan.

Penetapan ukuran sampel dihitung dengan menggunakan rumus Slovin.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana  $n$  = sampel,  $N$  = Populasi,

$e$  = perkiraan tingkat kesalahan

Tabel 3.2 Data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama di Wilayah Jember

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar
2016	169.473
2017	180.673

Sumber: Bagian PDI Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember

Sehingga jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang akan menjadi sampel penelitian yakni:

$$n = \frac{180.673}{1 + 180.673 (0,1)^2} = 99.94$$

*(Dibulatkan menjadi 100 orang responden)*

### 3.5 Operasional Variabel

Menurut Mohammad Nazir (2002:152) dalam Larasati (2013) definisi Operasional Variabel merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tertentu. Dalam definisi diatas dapat dikatakan bahwa operasional variabel adalah suatu cara untuk mengukur serta menilai keterkaitan variabel-variabel pada suatu penelitian.

#### 3.5.1 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen (Sugiyono, 2007 dalam Kusumawati, 2016). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah peningkatan penerimaan pajak (Y).

Penerimaan pajak merupakan suatu penghasilan yang diperoleh negara melalui adanya pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Adanya penerimaan ini merupakan hasil dari pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak selama tahun pajak. Adanya penerimaan pajak yang tinggi dapat memberikan dana terhadap negara untuk membiayai pengeluaran dan kepentingan negara yang digunakan untuk kemakmuran

dan kesejahteraan rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran berdasarkan kepada keadilan sosial (Suherman, 2011 dalam Lestaria, 2014). Indikator yang digunakan yakni:

- a. Peran penerimaan pajak.
- b. Sumber penerimaan negara.
- c. Upaya peningkatan penerimaan pajak.

Dalam melakukan pengukuran variabel peningkatan penerimaan pajak digunakan Skala Likert dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.3 Skala Likert

Skala Likert	Bobot
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Netral	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

### 3.5.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi timbulnya variabel dependen (Sugioyono, 2007 dalam Kusumawati, 2016). Variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran Wajib Pajak ( $X_1$ ), kepatuhan Wajib Pajak ( $X_2$ ) dan pengawasan wajib pajak ( $X_3$ ).

#### a. Kesadaran Wajib Pajak

Wajib Pajak dikatakan sadar apabila telah mengetahui dan melaksanakan pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Untuk mendukung peningkatan

penerimaan pajak dilakukan upaya peningkatan kesadaran Wajib Pajak pula. Dengan adanya kesadaran Wajib Pajak akan mempengaruhi perilaku Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya perpajakannya. Hadayani, dkk (2012) memberikan pendapat bahwa kesadaran merupakan unsur dalam manusia memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas (Susherdianyo, 2014). Indikator yang digunakan yakni:

- 1) Pengetahuan perpajakan.
- 2) Pengetahuan tentang fungsi pajak.
- 3) Perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak secara benar dan sukarela.
- 4) Penghindaran perilaku kecurangan pajak.
- 5) Pemberian pengetahuan perpajakan (seminar perpajakan).

Dalam melakukan pengukuran variabel kesadaran Wajib Pajak digunakan Skala Likert dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.4 Skala Likert

Skala Likert	Bobot
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Netral	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

#### **b. Kepatuhan Wajib Pajak**

Dalam Devano (2006:110), kepatuhan perpajakan yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak adalah sebagai “suatu perilaku” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, pengisian formulir secara jelas dan lengkap, menghitung pajak terutang dengan benar, dan membayarkannya tepat pada waktu yang ditetapkan (Supadmi, 2009). Indikator yang digunakan yakni:

- 1) Pendaftaran Wajib Pajak.
- 2) Pelaporan SPT.
- 3) Perhitungan Pajak.
- 4) Pembayaran Pajak.

Dalam melakukan pengukuran variabel kepatuhan Wajib Pajak menggunakan Skala Likert dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.5 Skala Likert

Skala Likert	Bobot
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Netral	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

### c. Pengawasan Wajib Pajak

Dalam Gundari (2013), pengertian pengawasan menurut Siagian (2003:112) adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sistem Pengawasan Pelaksanaan Pemeriksaan dalam Keputusan Direktorat jenderal Pajak adalah sistem pengawasan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak dengan menggunakan peralatan teknologi informasi yang terintegrasi.

Dalam Kusbandiyah, *et al.* (2013) menunjukkan bukti bahwa pengawasan pajak dapat mendorong Wajib Pajak untuk mengisi SPT dengan tepat waktu. Adanya peran pengawasan oleh aparat pajak dapat mendorong Wajib Pajak agar termotivasi dalam mematuhi kewajiban perpajakannya (Amilin, 2016). Indikator yang digunakan dalam pengawasan:

- 1) Penyusunan profil Wajib Pajak.
- 2) Pemberian surat himbauan kepada Wajib Pajak.

### 3) Pemberian Pengawasan dan pemantauan kewajiban perpajakan.

Dalam melakukan pengukuran variabel kepatuhan Wajib Pajak menggunakan Skala Likert dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.6 Skala Likert

Skala Likert	Bobot
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Netral	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

### 3.6 Metode Analisis Data

Analisis data digunakan untuk menyederhanakan data agar lebih mudah diinterpretasikan menjadi bahan informasi yang mudah dipahami. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik analisis regresi linier berganda. Teknik analisis regresi berganda digunakan pada penelitian ini karena dapat memberikan kesimpulan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan secara parsial maupun secara bersama-sama. Dalam mengolah data dibantu dengan *Software SPSS 16*.

Hair *et al.* (1998) menyatakan bahwa regresi berganda merupakan teknik statistik untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Fleksibilitas dan adaptifitas dari metode ini mempermudah peneliti untuk melihat suatu keterkaitan dari beberapa variabel sekaligus. Regresi berganda juga dapat memperkirakan kemampuan prediksi dari serangkaian variabel bebas terhadap variabel terikat (Arum, 2012). Penulis menggunakan persamaan regresi linear berganda karena variabel bebas dalam penelitian lebih dari satu. Adapun persamaan regresi linear berganda menurut Sugiyono (2017:275) terdiri dari variabel terikat dan variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikat adalah peningkatan penerimaan pajak, sedangkan

variabel bebasnya adalah kesadaran Wajib Pajak, kepatuhan Wajib Pajak, dan pengawasan Wajib Pajak. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Peningkatan Penerimaan pajak  
a = Konstanta  
 $\beta_1$  = Kesadaran Wajib Pajak  
 $\beta_2$  = Kepatuhan Wajib Pajak  
 $\beta_3$  = Pengawasan Wajib Pajak  
e = Tingkat Kesalahan

### 3.6.1 Metode Statistik Deskriptif

Statistika deskriptif merupakan suatu metode tentang pengumpulan dan penyajian data sehingga memberikan informasi yang berguna. Menurut Sugiyono (2016:29) menyatakan bahwa statistik deskriptif merupakan suatu analisis yang mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel / populasi sebagaimana adanya. Menurut Indriantoro dan Supomo (2014:170) statistik deskriptif biasanya digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden. Ukuran yang digunakan biasanya berupa nilai minimal, nilai maksimal, rata – rata dan standar deviasi

### 3.6.2 Uji Kualitas Data

#### a. Uji Validitas

Menurut Singarimbun (2010) uji validitas dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang diukur. Analisis ini dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item pertanyaan yang berkorelasi

signifikan dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkap apa yang ingin diungkap.

Pengujian ini menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Kriteria pengujian adalah jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid). Namun jika  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) atau  $r$  hitung negatif, maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

Dalam Sugiyono (2006:267) dalam penelitian Laily Fauziah (2008) memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi, item yang memiliki korelasi positif dengan kriterium (skor total) serta korelasi yang tinggi, menunjukkan bahwa item ini mempunyai validitas yang tinggi pula jika  $r =$  positif (+), sedangkan  $r =$  negative (-) maka butir dalam instrument tersebut dinyatakan tidak valid, Dikatakan validitas rendah apabila tes data yang dilakukan tidak relevan atau tidak bisa mengukur dalam mencapai tujuan pengukuran.

#### b. Uji Reliabilitas

Tahapan selanjutnya yaitu mengukur realibitas. Dikarenkan jika suatu alat pengukuran telah dinyatakan valid maka selanjutnya diuji realibitas sehingga akan menunjukkan konsistensi dari alat ukur dalam mengukur gejala yang sama di lain kesempatan. Dalam menguji reliabilitas ini, maka dihitung *cronbach alpha* masing-masing instrument variabel. Variabel-variabel tersebut dikatakan reliabel bila *cronbach alphanya* memiliki nilai lebih besar dari 0,60. Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat konsistensi alat ukur yang akan digunakan yakni apakah alat ukur yang tersebut akurat, stabil dan konsisten (Fauziah, 2008).

### 3.6.3 Uji Asusmsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis data untuk menguji hipotesis penelitian yang diajukan, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk menentukan apakah sampel penelitian telah memenuhi uji asumsi klasik, yaitu:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). Dalam uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen, atau keduanya terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki data normal atau mendekati normal. Untuk pengujian normalitas data dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* dan PP plot *standardized residual*. Imam Ghozali (2001) dalam Arum (2012) menyatakan bahwa uji normalitas data dilihat dari kedua hal tersebut, nilai Kolmogorov Smirnov lebih besar dari 0,05 dan PP plot *standardized residual* menyebar mendekati garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka data terdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (Ghozali, 2011).

Heteroskedastisitas terjadi apabila tidak adanya kesamaan deviasi standar nilai variabel dependen pada setiap variabel independen. Bila terjadi gejala heteroskedastisitas akan mengakibatkan varian koefisien regresi menjadi minimum dan *confidence interval* melebar sehingga hasil uji signifikansi statistik tidak valid lagi.

Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik *scatter plot* yaitu melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual yang telah di-*studentized*. Jika tidak ada plot yang jelas, serta titik-

titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas, dan apabila membentuk suatu pola tertentu, maka terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2001 dalam Arum, 2012).

Selain melihat *scatter plot* digunakan pula dengan uji *glejser*. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas, yaitu apabila nilai signifikan  $> \alpha 0,05$  maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Metode regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2011).

Uji multikolinieritas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat inter korelasi yang sempurna diantara beberapa variabel bebas yang digunakan dalam model. Multikolonieritas terjadi jika terdapat hubungan linier antara independen variabel yang dilibatkan dalam model. Jika terjadi gejala multikolonieritas yang tinggi, *standard error* koefisien regresi akan semakin besar dan mengakibatkan *confidence interval* untuk pendugaan parameter semakin lebar, dengan demikian terbuka kemungkinan terjadi kekeliruan, menerima hipotesis yang salah. Uji asumsi klasik seperti multikolonieritas dapat dilaksanakan dengan jalan meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar variabel independen dengan menggunakan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Batas dari *VIF* adalah tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance value* adalah 0,1. Jika nilai *VIF* lebih besar dari 10 dan nilai *tolerance value* kurang dari 0,1 maka terjadi multikolonieritas.

### 3.6.3 Uji Hipotesis

Mason dan Lind, 1996 (Arum, 2012) menyatakan pengujian hipotesis merupakan suatu prosedur yang didasarkan kepada bukti sampel dan teori probabilitas yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis yang bersangkutan merupakan pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji adanya pengaruh kesadaran Wajib Pajak, kepatuhan Wajib Pajak dan pengawasan Wajib Pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember. Metode yang digunakan dalam pengujian hipotesis ini yaitu dengan metode regresi berganda. Dalam pengujian hipotesis analisis dilakukan melalui:

a. Uji  $R^2$  (Koefisien Determinasi)

Untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas, dilihat dari besarnya koefisien determinasi ( $R^2$ ). Dimana koefisien determinasi akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi suatu variabel bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel lain (Santosa dan Ashari, 2005:125). Hal ini bisa diartikan untuk mengetahui kemampuan variabel bebas untuk berkontribusi terhadap variabel tetapnya dalam satuan persentase. Nilai koefisien ini antara 0 dan 1, jika hasil lebih mendekati angka 0 berarti kemampuan variabel-variabel independennya dalam menjelaskan variasi variabel amat terbatas. Tapi jika hasil akan mendekati angka 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen atau dapat diartikan semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan fluktuasi variabel dependen.

b. Uji F-Statistik

Untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Pengujian model penelitian akan dilakukan dengan uji F dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Jika nilai probabilitas F lebih besar dari 0,05 maka model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau dengan kata lain variabel independen secara bersama-sama

tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai probability F lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat dikatakan mampu untuk memprediksi variabel dependen atau dengan kata lain variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005:84 dalam Fauziyah, 2008). Selanjutnya Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel, apabila nilai F hitung lebih besar daripada F tabel maka model yang digunakan layak, apabila nilai F hitung lebih kecil dari F tabel maka model yang digunakan dikatakan tidak layak.

c. Uji t-Statistik

Untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen/bebas yang digunakan dalam penelitian ini secara individual (parsial) terhadap variabel dependen digunakan uji t. uji t dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melihat dari tingkat signifikansi dan dengan membandingkan antara nilai t hitung dengan nilai t tabel. Dalam mengetahui adanya pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial digunakan tingkat signifikansi 0,05. Sedangkan untuk membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel digunakan ketentuan bahwa apabila nilai statistik t hitung lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, maka menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel independen (Ghozali, 2005:85 dalam Fauziyah, 2008). Pada penelitian ini hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 3 diuji dengan menggunakan uji t. Pada uji t, nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel, apabila nilai t hitung lebih besar daripada t tabel maka hipotesis alternatif akan diterima.

$H_0$  : Tidak ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y

$H_a$  : ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y

Dengan pengambilan keputusan:

1. Membandingkan statistik t hitung dengan statistik t tabel

Statistik t hitung < statistik t tabel, maka  $H_0$  diterima


Statistik t hitung > statistik t tabel, maka  $H_0$  ditolak

2. Berdasarkan probabilitas

Jika probabilitas  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima

Jika probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak

### 3.7 Kerangka Pemecahan Masalah



Bagan 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis pengaruh kesadaran Wajib Pajak, kepatuhan Wajib Pajak, dan peran pengawasan Wajib Pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Variabel kesadaran, kepatuhan dan pengawasan Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Hal ini dapat diketahui dari diterimanya prasyarat terdapat pengaruh yang dibuktikan dengan lebih kecinya nilai signifikansi yakni sebesar  $0,000 < 0,05$ , dan nilai F hitung sebesar yang lebih besar yaitu  $16,335 > F$  tabel sebesar 2,71. Sehingga dapat disimpulkan kesadaran, kepatuhan dan peran pengawasan Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap peningkatan penerimaan pajak.
- b. Variabel kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak. Hal ini berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak dimana dari hasil perhitungan yang telah dilakukan didapatkan bahwa variabel kesadaran Wajib Pajak telah memenuhi prasyarat ditentukannya terdapat pengaruh yaitu t hitung yang lebih besar daripada t tabel sebesar  $2,900 > 1,993$  dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05 yang sebesar 0,005. Sehingga  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika kesadaran Wajib Pajak meningkat akan mempengaruhi peningkatan dari penerimaan pajak.
- c. Variabel kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak. Hal ini berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak dimana dari hasil perhitungan yang telah dilakukan didapatkan bahwa variabel kepatuhan Wajib Pajak telah memenuhi prasyarat ditentukannya terdapat pengaruh yaitu t hitung lebih besar dari pada t tabel sebesar  $3,910 > 1,993$  dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05 yang sebesar 0,000. Sehingga  $H_2$  diterima dan

$H_0$  ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika kepatuhan Wajib Pajak meningkat akan mempengaruhi peningkatan dari penerimaan pajak.

- d. Variabel pengawasan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak. Hal ini berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang menunjukkan bahwa pengawasan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak dimana dari hasil perhitungan yang telah dilakukan didapatkan bahwa variabel pengawasan Wajib Pajak tidak memenuhi prasyarat ditentukannya terdapat pengaruh yaitu  $t$  hitung yang lebih kecil daripada  $t$  tabel sebesar  $-0,582 > 1,993$  dan tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05 yang sebesar 0,562. Sehingga  $H_3$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika pengawasan Wajib Pajak meningkat akan menurunkan peningkatan dari penerimaan pajak.

## 5.2 Keterbatasan

Dalam melaksanakan penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang dialami oleh peneliti, yaitu:

- a. Dalam penelitian ini masih terbatas dalam tiga variabel independen namun untuk variabel independen ketiga yakni pengawasan Wajib Pajak masih terbatas dalam hal pencarian literatur yang sesuai dengan penelitian ini.
- b. Dalam penyusunan kuesioner masih terbatas dalam pemilihan beberapa pertanyaan dalam indikator-indikator yang masih umum digunakan dan tidak merujuk apa beberapa dimensi teori-teori yang berhubungan dengan variabel.
- c. Dalam penelitian ini, subyek penelitian hanya Wajib Pajak Orang Pribadi yang membayar maupun melaporkan perpajakannya di KPP Pratama Jember, dimana cakupan wilayahnya masih sangat sempit, sehingga penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan cakupan wilayah yang lebih besar.
- d. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan kuesioner yang membutuhkan jawaban jujur responden dan apabila kemungkinan responden tidak menjawab dengan jujur dikarenakan kesibukan responden maka hal itu diluar kendali peneliti.

- e. Masih minimnya kesadaran dan kepatuhan yang tercermin dari masih dijumpai beberapa Wajib Pajak yang melaporkan pajaknya apabila diberikan surat peringatan oleh pihak fiskus.

### 5.3 Saran

Saran peneliti untuk peneliti selanjutnya yang akan mengambil obyek penelitian yang sama, yaitu:

- a. Peneliti selanjutnya dapat menambah ataupun menggunakan variabel lain sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih bervariasi seperti pemeriksaan ataupun disajikan dalam bentuk penelitian intervening atau moderating.
- b. Pembuatan pertanyaan dalam kuesioer penelitian dapat dirumuskan dan dibedakan melalui dimensi-dimensi teori pendukung dari variabel-variabel penelitian. Dimana dengan penyajian perbedaan dimensi ini akan diketahui tipe dari Wajib Pajak sehingga dapat dirumuskan pertanyaan yang lebih sesuai.
- c. Peneliti selanjutnya dapat lebih memanfaatkan cakupan wilayah yang cukup besar untuk memahami persepsi responden secara lebih luas dan mendalam.
- d. Metode pengumpulan data selanjutnya dapat dilengkapi dengan metode lainnya seperti observasi dan wawancara yang mendukung hasil kuesioner agar data yang dikumpulkan lebih akurat dan menghindari perbedaan persepsi responden.
- e. Upaya peningkatan pajak tidak hanya harus dilakukan dengan benar, berkelanjutan dan tegas oleh aparat pajak KPP Pratama Jember melainkan Wajib Pajak memulai untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan terhadap perihal perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianto, Dedy. 2016. *7 Strategi Dirjen Pajak Tingkatkan Penerimaan Pajak 2017*. <https://economy.okezone.com/read/2016/07/13/20/1437133/7-strategi-dirjen-pajak-tingkatkan-penerimaan-2017?page=2>. Diakses pada tanggal 14 Januari 2018.
- Afridiansyah. 2014. *Pengaruh Perilaku Wajib Pajak, dan Kepatuhan Pajak Terhadap Self Assessment System (Survey Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees)*. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi: Universitas Komputer Indonesia.
- Agus, Rustam. 2017. *Kalangan DPR Pesimis Target Pajak Di APBN 2017 Tercapai*. <http://finansial.bisnis.com/read/20170725/10/674540/kalangan-dpr-pesimis-target-pajak-di-apbn-2017-tercapai>. Diakses pada tanggal 14 Januari 2018.
- Amilin. 2016. *Peran Konseling, Pengawasan, dan Pemeriksaan Oleh Petugas Pajak dalam Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Negara*. Jurnal Akuntansi/ Volume XX, No. 02, 285-300.
- Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid. 2014. Jawa Barat: Sygma Creative Media Corp.
- Anti, Mawar Warih. 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surakarta)* [skripsi]. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)* [skripsi]. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Aryobimo, Putut Tri. 2012. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)* [skripsi]. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Basri, Yesi Mutia, dkk. 2014. *Studi Ketidakpatuhan Pajak: Faktor Yang Mempengaruhinya (Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru)*. Universitas Riau.
- Cahyaputra, Christian dan Agus Arianto Toly. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya*. Tax & Accounting Review, Vol.1, No.1. Program Akuntansi Pajak, Program Studi Akuntansi: Universitas Kristen Petra.
- Casandra, Afif Meirza. 2016. *Prosedur Pengawasan Wajib Pajak Oleh Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi III di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember* [Laporan Praktek Kerja Nyata]. Jember: Universitas Jember.
- Databoks. 2017. *Penerimaan Pajak 2018 Disepakati Naik Rp 8,72 Triliun*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/10/25/penerimaan-pajak-2018-disepakati-naik-rp-872-triliun>. Diakses pada tanggal 13 Januari 2018.

- Databoks. 2017. *Penerimaan Pajak Selalu Dibawah Target*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/10/13/penerimaan-pajak-selalu-di-bawah-target>. Diakses pada tanggal 13 Januari 2018.
- Databoks. 2017. *Realisasi Pajak 2016 Sumbang 83 Persen Pendapatan Negara*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/01/11/realisasi-pajak-2016-sumbang-83-persen-pendapatan-negara>. Diakses pada tanggal 13 Januari 2018.
- Databoks. 2017. *Sejak 2016, Penerimaan Pajak Seret*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/11/27/sejak-2016-penerimaan-pajak-seret>. Diakses pada tanggal 13 Januari 2018.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fathoni, Abdurrahman. 2008. *Metedologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fauziah, Laily. 2008. *Pengaruh Karakteristik Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan PBB Jakarta Selatan Satu)* [skripsi]. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Fauziah, Ulfa. 2016. *Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sosialisasi Perpajakan dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sleman)* [skripsi]. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Fikiningrum, Winda Kurnia. 2012. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari)* [skripsi]. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Gundari. 2013. *Analisis Sistem Pengawasan Terhadap Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Tahun 2011-2012* [tugas akhir]. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Halimi, Ahmad Kholid. 2014. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Ptugas Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di Wilayah KPP Pratama Jember*. Artikel Ilmiah Mahasiswa. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi: Universitas Jember.
- Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak* *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Nopember 2011, Hal: 126-142, Vol.3, No.1, ISSN: 1979-4878. Program Studi Akuntansi: Universitas Stikubank.
- Hardiningsih, Pancawati. 2014. *Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus di KPP Pratama Salatiga)*. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, Nopember 2014, Hal: 129-140, Vol.3, No.2, ISSN: 1979-4878. Fakultas Ekonomika dan Bisnis: Universitas Stikubank Semarang.
- Hessyanto, Marisa dan Agus Arianto Toly. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan*

- Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Tax and Accounting Review*, Vol. 1, No.1.
- Ibtida Reisyah. 2010. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Wajib Pajak di Jakarta Selatan)* [skripsi]. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Info Ortax. 2017. *Pengawasan Wajib Pajak Pasca Periode Pengampunan Pajak*. <http://ortax.org/ortax/?mod=info&page=show&id=232&list=1>. Diakses pada tanggal 14 Januari 2018.
- Iqbal, Muhammad. 2015. *Pajak Sebagai Ujung Tombak Pembangunan*. <http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-sebagai-ujung-tombak-pembangunan>. Diakses pada tanggal 13 Januari 2018.
- Jotopurnomo, Cindy dan Yenni Mangoting. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya*. *Tax & Accounting Review*, Vol.1, No.1. Program Akuntansi Pajak, Program Studi Akuntansi: Universitas Kristen Petra.
- Kamila, Ichwanul. 2010. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak Serta Perubahan Penghasilan Kena Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Surakarta* [skripsi]. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Keputusan Dirjen Pajak KEP 232/PJ./2002. <https://www.online-pajak.com/id/keputusan-dirjen-pajak-kep-232pj2002>. Diakses tanggal 07 Februari 2018.
- Keputusan Menteri Keuangan 235/KMK.03/2003. <https://www.online-pajak.com/id/keputusan-menteri-keuangan-235kmk032003>. Diakses tanggal 07 Februari 2018.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/KMK.01/200. <http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=10516>. Diakses tanggal 07 Februari 2018.
- Khairunisa. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak di KPP Pratama Tampan Pekanbaru* [skripsi]. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Kusumadewi, Meivika Anjar. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderisasi oleh Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Semarang Gayamsari*. Universitas Dian Nuswantoro.
- Larasati, Anissa Yuniar. 2013. *Pengaruh Penerapan Strategi Pelayanan Terhadap Pengetahuan Pajak dan Implementasinya Pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)* [skripsi]. Bandung: Universitas Widyatama.
- Larasati, Leningrat Dyta. 2013. *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Karakteristik Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib*

- Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali)* [naskah publikasi]. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Lestarian, Rennan. 2014. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bandung Karees) [skripsi]. Bandung: Universitas Widyatama.
- Luqman. 2016. *Pengertian dan Jenis Wajib Pajak*. <http://kringpajak.com/pengertian-dan-jenis-wajib-pajak/>. Diakses pada tanggal 13 Januari 2018.
- Madewing, Irmawati. 2013. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara* [skripsi]. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan, Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: CV Andi Offset (Penerbit Andi).
- Mipraningsih, Artitiastuti. 2016. *Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Sunset Policy, Sanksi, Pelayanan Fiskus, dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak. (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Sleman dan Wates)* [skripsi]. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Muammarsyah, Nanda. 2011. *Pengaruh Peran Account Representatif, Pemahaman Prosedur Perpajakan Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Tempat Pelayanan Terpadu di Kantor Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya (Studi Kasus Pada Delapan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Jakarta Selatan)* [skripsi]. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulla.
- Muliari, Ni Ketut, dan Putu Ery Setiawan. 2011. *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol. 6, No. 1. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi: Universitas Udayana.
- Munir, Misbahul. 2009. *Peran Lembaga Pendidikan Islam Dalam Mengembangkan Pendidikan Inklusif, Demokratis dan Kreatif (Studi Pada Lembaga Pendidikan Islam di bawah Naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif di Kecamatan Balung Kabupaten Jember)* [skripsi]. Jember: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember.
- Pajak. 2013. *Pelaporan SPT Sebagai Sarana Pengawasan*. <http://www.pajak.go.id/content/pelaporan-spt-sebagai-sarana-pengawasan>. Diakses pada tanggal 14 Januari 2018.
- Pajak. 2013. *Pengawasan Terhadap Wajib Pajak*. <http://www.pajak.go.id/content/pengawasan-terhadap-wajib-pajak>. Diakses pada tanggal 14 Januari 2018.
- Pajak. 2013. *Pentingnya Penyuluhan Bagi Perubahan Sikap Wajib Pajak*. <http://www.pajak.go.id/content/pentingnya-penyuluhan-bagi-perubahan-sikap-wajib-pajak>. Diakses pada tanggal 14 Januari 2018.

- Permadi, T., Nasir, A., dan Anisma, Y. 2013. *Studi Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Kasus Pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru)*. Jurnal Ekonomi, Vol 21 No. 2 Juni 2013.
- Pungkasawan, Wawan. 2015. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jember)*. Artikel Ilmiah Mahasiswa. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi: Universitas Jember.
- Putriana, Ida Ayu Nyoman dan I Ketut Budiarta. 2016. *Pengaruh Penyuluhan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. E-Jurnal Akuntansi, Vol. 14.1 Januari 2016: 79-90, ISSN: 2303-1018. Universitas Udayana.
- Rachmadi, Wahyu. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari)* [skripsi]. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Rachmawati, An'nissa Dwi, Djahur Hamid, dan Maria Goretti Wi Endang N.P. 2014. *Pengaruh Account Representative (AR) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada KPP Pratama Kepanjen)*. Jurnal Mahasiswa Perpajakan. Vol. 2, No. 1. Universitas Brawijaya.
- Rahayu, Sri dan Ita Salsalina Lingga. 2009. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung "X")*. Jurnal Akuntansi Vol 1 No.2 November 2009: 119-138.
- Rahdianawati, Giska Septa. 2012. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Manajemen Laba Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada 50 Wajib Pajak Badan di Wilayah KPP Madya Bandung)* [skripsi]. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Realisasi Penerimaan Pajak (Milyar Rupiah), 2007-2017. <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasi-penerimaan-negara-milyar-rupiah-2007-2017.html>. Diakses pada tanggal 13 Januari 2018.
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rizkilina, Pramita Aswari dan Dudi Pratomo. 2015. *Pengaruh Pengawasan dan Konsultasi Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2011-2013 Pada KPP Madya Bandung*. E-Proceeding of Management: Vol. 2, No. 2 Agustus 2015, page: 1632. Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Universitas Telkom.
- Safitri, Arya Herwin. 2010. *Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Mampang Pratapan)* [skripsi]. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

- Sakti, Nufrensa Wira. 2014. *Pendekatan Risiko Untuk Pengawasan Kepatuhan Perpajakan*. <http://www.pajak.go.id/content/article/pendekatan-risiko-untuk-pengawasan-kepatuhan-perpajakan>. Diakses pada tanggal 22 September 2017.
- Sari, Wielda Permata. 2015. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan*. Jom FEKON Vol.2 No.2.
- Sarunan, Widya K. 2015. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. Jurnal EMBA Vol.3 N0.4 Desember 2015, Hal. 518-526, ISSN 2303-1174. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Sihotang, Fransisca Pitauli. 2011. *Pengaruh Pengawasan dan Jaminan K3 (Keselamatan, dan Kesehatan Kerja) Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. PLN (Persero) Cabang Medan* [skripsi]. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Simamora, Henry. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi ketiga, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyawati, Ardiana Ika, Dian Indriana Tri Lestari dan Novi Widi Tiandari. 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari)*. Jurnal InFestasi. Vol. 8 No. 1 Juni 2012 Hal. 81-96. Fakultas Ekonomi: Universitas Semarang.
- Supadmim Ni Luh. 2009. *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Vol. 4, No. 2. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi: Universitas Udayana.
- Supardi. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011. <http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=14907>. Diakses pada tanggal 14 Januari 2018.
- Surat Edaran Dirjen Pajak SE 98/PJ/2011. <https://www.online-pajak.com/id/surat-edaran-dirjen-pajak-se-98pj2011>. Diakses tanggal 07 Februari 2018.

- Suryadi. 2006. *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur*. Jurnal Keuangan Publik Vol.4, No. 1, Hal 105-121. Program Pasca Sarjana Pendidikan Ekonomi: Universitas Negeri Malang.
- Susherdianto, Rommy. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi WPOP Yang Memiliki Usaha di Kota Kudus)* [skripsi]. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Suwardi, Fitriana. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur)*. Fakultas Ekonomi, Universitas Komputer Indonesia.
- Syakura, Muhammad Abadan dan Zaki Baridwan. 2014. *Determinan Perencanaan Pajak dan Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 5, Nomor 2 Agustus 2014, Halaman 170-344, pISSN 2086-7603, eISSN 2089-5879. Universitas Brawijaya.
- Tax Learning. 2016. *Kompensasi Kerugian*. <http://ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show&id=60>. Diakses pada tanggal 05 Februari 2018.
- Tax Learning. 2016. *Kompensasi Kerugian*. <http://www.ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show&id=91>. Diakses pada tanggal 05 Februari 2018.
- Tunas, Derliana Sutria. 2013. *Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. Jurnal EMBA Vol. 1 No.4 Desember 2013, Hal. 1520-1531, ISSN 2303-1174. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Uly, Yohana Artha. 2017. *Pesimistis Target Pajak Tercapai, Ini 4 Prediksi Pengamat*. <https://economy.okezone.com/read/2017/12/02/20/1824005/pesimistis-target-pajak-tercapai-ini-4-prediksi-pengamat>. Diakses pada tanggal 14 Januari 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/UU-KUP-001-13-UU%20KUP%202013-00%20Mobile.pdf>. Diakses tanggal 07 Februari 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. <http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJamop0%3D>. Diakses tanggal 07 Februari 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. <http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJeko6A%3D>. Diakses tanggal 07 Februari 2018.
- Utami, Sri Rizki, dkk. 2012. *Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang*. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

- Wati, Bunga Firiani Kusuma. 2016. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Norma Moral, dan Kebijakan Sunset Policy Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak (Studi Empiris Pada Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sleman)* [skripsi]. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Winarsih, Endang Sri. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Ketidakpatuhan Dalam Membayar Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak PBB-P2 Kabupaten Sukoharjo)* [tesis]. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Witono, Banu. 2008. *Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Volume 7, Nomor 2, September 2008, hlm.196-208. Fakultas Ekonomi: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Yeni, Rahma. 2013. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Padang*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Zaini, Paisal Amir. 2010. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi* [skripsi]. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Zakya HS, Ismon, Andreas, dan Poppy Nurmayanti. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bendaharawan (Studi Pada Pemerintah Provinsi Riau)*. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis* Vo. 7, Desember 2014, 48-57. Fakultas Ekonomi: Universitas Riau.

## Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

**Kuesioner Penelitian****A. Identifikasi Responden**

Berilah tanda silang (x) sesuai dengan jawaban yang anda pilih

Nama\* : .....

Jenis Kelamin :  1 Laki-laki  2 Perempuan

Usia :  1 < 30 Tahun  
 2 30-50 Tahun

3 > 50 Tahun

Pekerjaan :  1 PNS  
 2 Pegawai swasta  
 3 Wiraswasta  
 4 Lainnya

\* Nama boleh tidak diisi

Tanda Tangan

( )

**B. Pertanyaan Penelitian**

Berilah tanda (√) atau (X) untuk masing-masing jawaban pertanyaan kuesioner yang merupakan pilihan terbaik menurut Bapak/Ibu/Saudara/i. Setiap pertanyaan hanya diperbolehkan satu jawaban.

Skala yang digunakan dalam menjawab pernyataan adalah sebagai berikut:

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (TS)	Netral (N)	Setuju (S)	Sangat Setuju (SS)

### Variabel Peningkatan Penerimaan Pajak

No	Pertanyaan	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)
1	Peran penerimaan pajak sangat penting bagi pembangunan negara.					
2	Pembayaran pajak oleh Wajib Pajak digunakan sebagai keperluan kesejahteraan masyarakat.					
3	Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar.					
4	Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis untuk meningkatkan sumber kemandirian pembiayaan negara.					
5	Perlunya berbagai upaya agar penerimaan disektor pajak semakin meningkat.					
6	Kerjasama fiskus dan Wajib Pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan.					
7	Pelaoran SPT yang jujur serta perhitungan pajak yang benar oleh Wajib Pajak diperlukan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak.					

Sumber: BF Kusumawati (2016)

### Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X<sub>1</sub>)

No	Pertanyaan	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)
1	Pajak ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang jelas dan bersifat dapat dipaksakan.					
2	Setiap Wajib Pajak yang memenuhi syarat harus memiliki NPWP.					
3	Wajib Pajak memahami bahwa pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.					
4	Wajib Pajak memahami bahwa pembayaran pajak digunakan sebagai					

	penunjang pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat					
5	Wajib Pajak mengetahui bagaimana cara mengisi SPT dengan benar dan cara membayarkan pajak terutangnya dengan benar dan sukarela.					
6	Wajib Pajak mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah, melaporkan dan membayarkan pajak terutangnya secara benar.					
7	Tidak dibenarkan adanya praktek manipulasi pajak.					
8	Membayarkan pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan dan menundanya sangat merugikan negara.					
9	Wajib Pajak penting dalam mengikuti seminar perpajakan.					
10	Dengan adanya pemahaman yang disosialisasikan kepada masyarakat melalui kampanye dan seminar dapat meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak.					

Sumber : Artitiasuti Mipraningsih (2016).

#### Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X<sub>2</sub>)

No	Pertanyaan	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)
1	Untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), Wajib Pajak mendaftarkan diri ke KPP.					
2	Wajib Pajak melakukan pendaftaran sebagai Wajib Pajak secara sukarela dan merupakan tanggung jawab bagi warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak.					
3	Wajib Pajak mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.					
4	Wajib Pajak melaporkan SPT yang telah diisi dengan benar dan tepat waktu.					

5	Wajib Pajak menghitung pajak terutangnya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.					
6	Wajib Pajak menghitung dan melaporkan pajak terutangnya tepat waktu dan tanpa ada manipulasi.					
7	Wajib Pajak patuh akan membayarkan pajak terutangnya dengan tepat waktu.					
8	Wajib Pajak patuh akan membayarkan kekurangan pajak apabila ada sebelum dilakukannya pemeriksaan oleh aparat pajak.					

Sumber : Irmawati Madewing (2013).

#### Variabel Pengawasan Wajib Pajak

No	Pertanyaan	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)
1	Wajib Pajak yang menjadi sasaran pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu untuk dapat dijadikan sebagai subjek pengawasan					
2	Petugas Pajak yang melakukan kegiatan pengawasan harus memahami lingkup bisnis Wajib Pajak yang bersangkutan.					
3	Petugas Pajak perlu mengirimkan surat himbauan kepada Wajib Pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.					
4	Hasil pengiriman surat himbauan oleh Petugas Pajak harus dievaluasi untuk melihat tingkat kepatuhan Wajib Pajak.					
5	Aparatur pajak selalu cermat melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban Wajib Pajak					
6	Petugas Pajak perlu melakukan pemantauan lapangan agar dapat mengetahui pelaksanaan kewajiban formal Wajib Pajak, seperti: tertib administrasi pembukuan, pelaporan SPT Masa, dan lain-lain.					

Sumber: Amilin (2016)





## Lampiran 3. Karakteristik Responden

**Statistics**

		Jenis Kelamin Responden	Usia Responden	Pekerjaan Responden
N	Valid	85	85	85
	Missing	0	0	0

**Jenis Kelamin Responden**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	53	62.4	62.4	62.4
	Perempuan	32	37.6	37.6	100.0
Total		85	100.0	100.0	

**Usia Responden**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 30 Tahun	26	30.6	30.6	30.6
	30-50 Tahun	43	50.6	50.6	81.2
	> 50 Tahun	16	18.8	18.8	100.0
Total		85	100.0	100.0	

## Pekerjaan Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid PNS	11	12.9	12.9	12.9
Pegawai Swasta	31	36.5	36.5	49.4
Wiraswasta	19	22.4	22.4	71.8
Lainnya	21	24.7	24.7	96.5
Pegawai Swasta/Wiraswasta	3	3.5	3.5	100.0
Total	85	100.0	100.0	



## Lampiran 5. Hasil Uji Validitas

## Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	TX1
X1.1	Pearson Correlation	1	.454**	.384**	-.014	.314**	.259 <sup>†</sup>	.301**	.255 <sup>†</sup>	.154	.366**	.669**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.896	.003	.017	.005	.019	.160	.001	.000
	N	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
X1.2	Pearson Correlation	.454**	1	.221 <sup>†</sup>	.322**	.270 <sup>†</sup>	.221 <sup>†</sup>	.118	.382**	.096	.255 <sup>†</sup>	.574**
	Sig. (2-tailed)	.000		.042	.003	.012	.042	.284	.000	.380	.018	.000
	N	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
X1.3	Pearson Correlation	.384**	.221 <sup>†</sup>	1	.212	.229 <sup>†</sup>	.122	.174	.385**	.260 <sup>†</sup>	.132	.586**
	Sig. (2-tailed)	.000	.042		.052	.035	.265	.112	.000	.016	.228	.000
	N	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
X1.4	Pearson Correlation	-.014	.322**	.212	1	.251 <sup>†</sup>	.172	-.026	.226 <sup>†</sup>	.200	.319**	.418**
	Sig. (2-tailed)	.896	.003	.052		.020	.115	.813	.038	.067	.003	.000
	N	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
X1.5	Pearson Correlation	.314**	.270 <sup>†</sup>	.229 <sup>†</sup>	.251 <sup>†</sup>	1	.765**	.000	.303**	.129	.339**	.599**
	Sig. (2-tailed)	.003	.012	.035	.020		.000	.993	.005	.238	.002	.000
	N	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
X1.6	Pearson Correlation	.259 <sup>†</sup>	.221 <sup>†</sup>	.122	.172	.765**	1	.034	.281**	.120	.219 <sup>†</sup>	.526**
	Sig. (2-tailed)	.017	.042	.265	.115	.000		.755	.009	.272	.044	.000
	N	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
X1.7	Pearson Correlation	.301**	.118	.174	-.026	.000	.034	1	.352**	.086	.280**	.458**
	Sig. (2-tailed)	.005	.284	.112	.813	.993	.755		.001	.436	.009	.000
	N	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
X1.8	Pearson Correlation	.255 <sup>†</sup>	.382**	.385**	.226 <sup>†</sup>	.303**	.281**	.352**	1	.366**	.296**	.689**
	Sig. (2-tailed)	.019	.000	.000	.038	.005	.009	.001		.001	.006	.000
	N	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
X1.9	Pearson Correlation	.154	.096	.260 <sup>†</sup>	.200	.129	.120	.086	.366**	1	.295**	.480**
	Sig. (2-tailed)	.160	.380	.016	.067	.238	.272	.436	.001		.006	.000
	N	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
X1.10	Pearson Correlation	.366**	.255 <sup>†</sup>	.132	.319**	.339**	.219 <sup>†</sup>	.280**	.296**	.295**	1	.605**
	Sig. (2-tailed)	.001	.018	.228	.003	.002	.044	.009	.006	.006		.000

N		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
TX1	Pearson Correlation	.669**	.574**	.586**	.418**	.599**	.526**	.458**	.689**	.480**	.605**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
N		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



Correlations

	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	TX2
X2.1 Pearson Correlation	1	.529**	.632**	.549**	.447**	.487**	.316**	.292**	.727**
X2.1 Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.003	.007	.000
X2.1 N	85	85	85	85	85	85	85	85	85
X2.2 Pearson Correlation	.529**	1	.475**	.341**	.313**	.475**	.223*	.298**	.624**
X2.2 Sig. (2-tailed)	.000		.000	.001	.004	.000	.040	.006	.000
X2.2 N	85	85	85	85	85	85	85	85	85
X2.3 Pearson Correlation	.632**	.475**	1	.586**	.505**	.509**	.488**	.407**	.781**
X2.3 Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
X2.3 N	85	85	85	85	85	85	85	85	85
X2.4 Pearson Correlation	.549**	.341**	.586**	1	.689**	.469**	.419**	.515**	.786**
X2.4 Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000		.000	.000	.000	.000	.000
X2.4 N	85	85	85	85	85	85	85	85	85
X2.5 Pearson Correlation	.447**	.313**	.505**	.689**	1	.472**	.416**	.535**	.749**
X2.5 Sig. (2-tailed)	.000	.004	.000	.000		.000	.000	.000	.000
X2.5 N	85	85	85	85	85	85	85	85	85
X2.6 Pearson Correlation	.487**	.475**	.509**	.469**	.472**	1	.647**	.461**	.776**
X2.6 Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
X2.6 N	85	85	85	85	85	85	85	85	85
X2.7 Pearson Correlation	.316**	.223*	.488**	.419**	.416**	.647**	1	.564**	.697**
X2.7 Sig. (2-tailed)	.003	.040	.000	.000	.000	.000		.000	.000
X2.7 N	85	85	85	85	85	85	85	85	85
X2.8 Pearson Correlation	.292**	.298**	.407**	.515**	.535**	.461**	.564**	1	.701**
X2.8 Sig. (2-tailed)	.007	.006	.000	.000	.000	.000	.000		.000
X2.8 N	85	85	85	85	85	85	85	85	85
TX2 Pearson Correlation	.727**	.624**	.781**	.786**	.749**	.776**	.697**	.701**	1
TX2 Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
TX2 N	85	85	85	85	85	85	85	85	85

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	TX3
X3.1 Pearson Correlation	1	.367**	.257*	.315**	.348**	.294**	.626**
Sig. (2-tailed)		.001	.017	.003	.001	.006	.000
N	85	85	85	85	85	85	85
X3.2 Pearson Correlation	.367**	1	.242*	.417**	.257*	.379**	.640**
Sig. (2-tailed)	.001		.026	.000	.018	.000	.000
N	85	85	85	85	85	85	85
X3.3 Pearson Correlation	.257*	.242*	1	.433**	.331**	.362**	.641**
Sig. (2-tailed)	.017	.026		.000	.002	.001	.000
N	85	85	85	85	85	85	85
X3.4 Pearson Correlation	.315**	.417**	.433**	1	.521**	.481**	.756**
Sig. (2-tailed)	.003	.000	.000		.000	.000	.000
N	85	85	85	85	85	85	85
X3.5 Pearson Correlation	.348**	.257*	.331**	.521**	1	.417**	.700**
Sig. (2-tailed)	.001	.018	.002	.000		.000	.000
N	85	85	85	85	85	85	85
X3.6 Pearson Correlation	.294**	.379**	.362**	.481**	.417**	1	.738**
Sig. (2-tailed)	.006	.000	.001	.000	.000		.000
N	85	85	85	85	85	85	85
TX3 Pearson Correlation	.626**	.640**	.641**	.756**	.700**	.738**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
N	85	85	85	85	85	85	85

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7	TY1
Y1.1 Pearson Correlation	1	.398**	.118	.272*	.268*	.151	.381**	.605**
Y1.1 Sig. (2-tailed)		.000	.282	.012	.013	.167	.000	.000
Y1.1 N	85	85	85	85	85	85	85	85
Y1.2 Pearson Correlation	.398**	1	.245*	.099	.222*	.074	.212	.499**
Y1.2 Sig. (2-tailed)	.000		.024	.368	.042	.500	.051	.000
Y1.2 N	85	85	85	85	85	85	85	85
Y1.3 Pearson Correlation	.118	.245*	1	.352**	.239*	.248*	.310**	.564**
Y1.3 Sig. (2-tailed)	.282	.024		.001	.027	.022	.004	.000
Y1.3 N	85	85	85	85	85	85	85	85
Y1.4 Pearson Correlation	.272*	.099	.352**	1	.464**	.541**	.357**	.704**
Y1.4 Sig. (2-tailed)	.012	.368	.001		.000	.000	.001	.000
Y1.4 N	85	85	85	85	85	85	85	85
Y1.5 Pearson Correlation	.268*	.222*	.239*	.464**	1	.468**	.458**	.713**
Y1.5 Sig. (2-tailed)	.013	.042	.027	.000		.000	.000	.000
Y1.5 N	85	85	85	85	85	85	85	85
Y1.6 Pearson Correlation	.151	.074	.248*	.541**	.468**	1	.471**	.650**
Y1.6 Sig. (2-tailed)	.167	.500	.022	.000	.000		.000	.000
Y1.6 N	85	85	85	85	85	85	85	85
Y1.7 Pearson Correlation	.381**	.212	.310**	.357**	.458**	.471**	1	.697**
Y1.7 Sig. (2-tailed)	.000	.051	.004	.001	.000	.000		.000
Y1.7 N	85	85	85	85	85	85	85	85
TY1 Pearson Correlation	.605**	.499**	.564**	.704**	.713**	.650**	.697**	1
TY1 Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
TY1 N	85	85	85	85	85	85	85	85

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Lamporan 6. Hasil Uji Reliabilitas

*Variabel Kesadaran Wajib Pajak***Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.753	.761	10

*Variabel Kepatuhan Wajib Pajak***Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.874	.875	8

*Variabel Pengawasan Wajib Pajak***Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.769	.772	6

*Variabel Peningkatan Penerimaan Pajak***Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.747	.752	7

Lampiran 7. Hasil Uji Normalitas Data (*Kolmogorov Smirnov*)

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		85
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.42632726
Most Extreme Differences	Absolute	.067
	Positive	.066
	Negative	-.067
Kolmogorov-Smirnov Z		.619
Asymp. Sig. (2-tailed)		.838
a. Test distribution is Normal.		


Lampiran 8. Hasil Uji Normalitas Data (*Normalitas Probability Plot*)

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.497	3.076		2.762	.007
TX1	.216	.074	.304	2.900	.005
TX2	.428	.109	.455	3.910	.000
TX3	-.079	.135	-.069	-.582	.562

a. Dependent Variable: TY1

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual




Lampiran 9. Uji Heteroskedastisitas (*Grafik Sactterplot*)

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.497	3.076		2.762	.007
	TX1	.216	.074	.304	2.900	.005
	TX2	.428	.109	.455	3.910	.000
	TX3	-.079	.135	-.069	-.582	.562

a. Dependent Variable: TY1




Lampiran 10. Uji Heteroskedastisitas (*Uji Glejser*)

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.418	1.964		1.231	.222
TX1	-.020	.047	-.056	-.425	.672
TX2	.016	.070	.034	.235	.815
TX3	-.013	.086	-.022	-.150	.881

a. Dependent Variable: RES2

Scatterplot



Lampiran 11. Uji Multikolinieritas

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.497	3.076		2.762	.007		
	TX1	.216	.074	.304	2.900	.005	.698	1.433
	TX2	.428	.109	.455	3.910	.000	.569	1.758
	TX3	-.079	.135	-.069	-.582	.562	.550	1.818

a. Dependent Variable: TY1

Lampiran 12. Koefisien Determinasi

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.614 <sup>a</sup>	.377	.354	2.471

a. Predictors: (Constant), TX3, TX1, TX2

b. Dependent Variable: TY1

## Lampiran 13. Uji F

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	299.181	3	99.727	16.335	.000 <sup>a</sup>
	Residual	494.513	81	6.105		
	Total	793.694	84			

a. Predictors: (Constant), TX3, TX1, TX2

b. Dependent Variable: TY1

## Lampiran 14. Uji t

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.497	3.076		2.762	.007
	TX1	.216	.074	.304	2.900	.005
	TX2	.428	.109	.455	3.910	.000
	TX3	-.079	.135	-.069	-.582	.562

a. Dependent Variable: TY1

